

**TINJAUAN 'URF TERHADAP TRADISI PENENTUAN HARI
PERKAWINAN DALAM ADAT JAWA
(Studi Kasus Pada Masyarakat di Desa Wates, Kecamatan Panekan,
Kabupaten Magetan)**

SKRIPSI



Oleh:

**HENDRA PUTRA PERDANA
101200051**

Pembimbing:

**NOVI FITIA MALIHA, M.H.I
NIP. 197811102023212017**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
P O N O R O G O
FAKULTAS SYARIAH**

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2024

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Hendra Putra Perdana

NIM : 101200051

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : **TINJAUAN 'URF TERHADAP TRADISI PENENTUAN
HARI PERKAWINAN DALAM ADAT JAWA
(STUDI KASUS PADA MASYARAKAT DESA WATES
KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam



Dr. Lukman Santoso, M.H
NIP. 198505202015031002

Ponorogo, 3 Juni 2024

Menyetujui,
Pembimbing

Novi Fitia Maliha, M.H.I
NIP. 197811102023212017



LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Hendra Putra Perdana
NIM : 101200051
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan 'Urf Terhadap Tradisi Penentuan Hari Perkawinan Dalam Adat Jawa
(Studi Kasus Pada Masyarakat Di Desa Wates Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan)

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 12 September 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 26 September 2024

Tim penguji :

1. Ketua sidang : Yudhi Achmad Bashori, M.H.I.
2. Penguji I : Drs. H. M. Muhsin, M.H.
3. Penguji II : Hj. Novi Fitia Maliha, M.H.I.

()
()
()

Ponorogo, 26 September 2024
Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah,



PONOROGO

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hendra Putra Perdana
NIM : 101200051
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan 'Urf Terhadap Tradisi Penentuan Hari Perkawinan
Dalam Adat Jawa (Studi Kasus Pada Masyarakat di Desa
Wates, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan).

Menyatakan bahwa naskah skripsi/ tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis. Demikian persetujuan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 6 Oktober 2024



Hendra Putra Perdana

NIM. 101200051



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Hendra Putra Perdana
NIM : 101200051
Fakultas : Syari'ah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi/Tesis : Tinjauan 'Urf Terhadap Tradisi Penentuan Hari
Perkawinan Dalam Adat Jawa
(Studi Kasus Pada Masyarakat Di Desa Wates,
Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan)

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis tersebut adalah benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 30 Mei 2024



Hendra Putra Perdana



ABSTRAK

Perdana, Hendra Putra 2024. *Tinjauan 'Urf Terhadap Tradisi Penentuan Hari Perkawinan Dalam Adat Jawa (Studi Kasus Pada Masyarakat di Desa Wates Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan)*. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Novi Fitia Maliha, M.H.I.

Kata Kunci/Keyword: *'Urf*, Perkawinan, Tradisi Penentuan Hari

Perkawinan adalah kebutuhan penting dalam kehidupan manusia yang mencakup berbagai aspek, baik pada aspek individu maupun sosial. Dalam pelaksanaannya, perkawinan tidak hanya sekadar hubungan antara dua individu yang saling mencintai, tetapi dalam pelaksanaannya juga melibatkan berbagai aspek seperti hukum, agama, budaya, dan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat. Salah satunya yaitu tradisi penentuan hari perkawinan. Tradisi ini telah menjadi hal yang tidak terlepas bagi masyarakat Jawa di berbagai daerah khususnya di Desa Wates, Panekan, Magetan. Tetapi, keberadaan tradisi penentuan hari perkawinan di Desa Wates ternyata mendapatkan pertentangan dari berbagai anggota masyarakat yang menganut aliran keagamaan dari ormas Islam seperti Nahdhatul Ulama, Salafi, Muhammadiyah, Majelis Tafsir Al-Qur'an (MTA), LDII, Wahabi, dan lain sebagainya. Mereka menganggap bahwa tradisi ini bertentangan dengan ajaran Islam secara murni sehingga sebagian masyarakat memilih tidak mengikuti tradisi ini.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana tinjauan *'urf* terhadap penentuan hari perkawinan dalam adat Jawa di masyarakat Desa Wates, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan? 2) Bagaimana tinjauan *'urf* terhadap dampak sanksi sosial apabila tidak mengikuti tradisi penentuan hari perkawinan dalam adat Jawa di Desa Wates, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan?

Adapun jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah model Miles dan Huberman yang merupakan pendekatan penelitian kualitatif yang memungkinkan peneliti mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data secara sistematis serta terstruktur

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tradisi penentuan hari perkawinan dalam adat Jawa di Desa Wates, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan dapat diterima sebagai bagian dari *'urf* yang menjadi sumber hukum Islam. Namun, tradisi ini tidak boleh dijadikan sebagai hal yang mutlak dan mengikat, melainkan sebagai hal yang fleksibel dan relatif. Sedangkan, tinjauan *'urf* terhadap dampak sanksi sosial tidak mengikuti tradisi ini dapat bervariasi, tergantung pada tingkat keterikatan dan keterbukaan masyarakat terhadap tradisi *'urf* tersebut yang dibedakan menjadi dua yaitu Pertama, jika masyarakat setempat masih terikat terhadap tradisi ini, maka mereka akan menilai sebagai pelanggaran terhadap tradisi yang diterima oleh masyarakat. Kedua, jika masyarakat setempat sudah mulai longgar dan terbuka terhadap tradisi ini, maka mereka akan menilai hal tersebut sebagai pilihan pribadi calon pengantin.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah suatu hubungan spiritual yang diresmikan melalui proses ijab kabul yang sah dan halal, bertujuan untuk membangun kehidupan bersama antara suami dan istri, yang terdokumentasi dan diakui secara sah baik dimata agama dan negara.¹ Perkawinan merupakan elemen krusial dalam kehidupan manusia yang mencakup berbagai aspek, baik pada tingkat individu maupun sosial. Lebih dari sekadar hubungan antara dua individu yang saling mencintai, perkawinan juga melibatkan berbagai aspek lain seperti hukum, agama, budaya, dan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat.²

Dalam aspek budaya dan adat istiadat khususnya adat Jawa terdapat aspek yang sering menjadi pertimbangan dalam menentukan perkawinan yaitu tradisi atau adat istiadat yang berkaitan dengan penentuan hari perkawinan dalam adat Jawa.³ Penentuan hari perkawinan dalam adat Jawa adalah suatu proses memilih hari yang dianggap baik, berkah, dan sesuai dengan perhitungan kalender Jawa untuk melangsungkan perkawinan.⁴ Penentuan hari perkawinan dalam adat Jawa didasarkan pada beberapa faktor, antara lain: hari

¹ Asman, *Perkawinan dan Perjanjian Perkawinan - Rajawali Pers* (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2021), 15.

² Mirsan Mirsan, Gasim Yamani, dan Muhammad Syarief Hidayatullah, "Paradigma Syariah Dan Ham Terhadap Hak Atas Perkawinan Dan Membentuk Keluarga" 1 (2022).

³ Anwar Hakim dan Kiki Muhammad Hakiki, "Penentuan Hari Baik Pernikahan Menurut Adat Jawa Dan Islam (Kajian Kaidah Al-Addah Al-Muhakkamah)," *Nizham Journal of Islamic Studies* 10, no. 1 (20 Juni 2022): 76, <https://doi.org/10.32332/nizham.v10i1.5092>.

⁴ Ninda Nur Afifah, "Persepsi Masyarakat Mengenai Perhitungan Weton dalam Tradisi Pra Perkawinan Adat Jawa Desa Jamberejo Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro, Skripsi, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2022, 7.

lahir dan pasaran calon pengantin, bulan dan tahun Jawa, wuku, neptu, serta hari-hari tertentu yang dihindari atau diutamakan.⁵

Tradisi tersebut merupakan adat yang di dalam ajaran islam yang dikategorikan sebagai *'urf*. Dalam *'urf* terdapat kaidah fiqhiyah yang dikenal dengan istilah,

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: “Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum.”

Berdasarkan ayat kaidah tentang adat atau *'urf* di atas menjelaskan bahwa adat atau *'urf* mencakup dua macam yaitu *'urf qauliy* atau adat yang berbentuk perkataan atau pernyataan serta *'urf amali* atau adat berbentuk praktek. Hal ini berarti bahwa *shara'* dapat memberikan hukum terhadap kebiasaan manusia dalam merumuskan hukum, baik yang berlaku secara luas maupun secara khusus. Di samping itu, pengertian tersebut dapat dijadikan sebagai acuan atas suatu hukum, selama dalil *nas* tidak dapat ditemukan.⁶

Selain itu, para ulama mendefinisikan terhadap adat atau *al-'adah* dengan pengertian yang sama dengan *al-'urf*. Hal ini dikarenakan, kedua istilah tersebut memiliki kesamaan dari segi substansi, meskipun diungkapkan dengan cara yang berbeda, misalnya *al-'urf* didefinisikan sebagai:

⁵ Meliana Ayu Safitri dan Adriana Mustafa, “Tradisi Perhitungan Weton dalam Pernikahan Masyarakat Jawa di Kabupaten Tegal; Studi Perbandingan Hukum Adat dan Hukum Islam,” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*, 31 Januari 2021, <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i1.16391>.

⁶ Fatmah Taufik Hidayat, Mohd Izhar Ariff Bin Mohd Qasim, “Kaedah Adat Muhakkamah Dalam Pandangan Islam (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum)”, *Jurnal Sosiologi USK*, Volume 9, Nomor 1, Juni 2016, 77.

العرف هو ما تعارف عليه الناس واعتاده في اقوالهم وافعالهم

حتى طار ذلك مطردا غالبا

Artinya: “*urf* adalah apa yang dikenal oleh manusia dan mengulang-ulangnya dalam ucapannya dan perbuatannya sampai hal tersebut menjadi biasa dan berlaku umum.”⁷

Dalam kaidah ini menjelaskan bahwa salah satu kriteria penting yang wajib dipertimbangkan dalam *urf* yakni diterapkan secara umum serta menjadi *qayyid* dari kaidah yang sebelumnya (*al-‘adah al-muhakkamah*).⁸ Oleh karena itu, berdasarkan dua definisi tersebut, dapat dijelaskan bahwa dalam istilah *al-‘adah* atau *al-‘urf*, ada aspek penting yaitu keberadaan elemen (*al-ma’ru>f*) yang diidentifikasi sebagai sesuatu yang baik. Kata *al-‘urf* terkait dengan sesuatu yang memiliki nilai-nilai dalam masyarakat yang telah dianggap baik, sehingga dinyatakan benar tidak hanya menurut keyakinan masyarakat, tetapi juga baik untuk dilakukan dan/atau diucapkan. Dengan kata lain, istilah *al-‘adah* atau *al-‘urf* didefinisikan sebagai "apa yang dianggap baik dan benar oleh masyarakat secara umum dan dilakukan berulang kali hingga menjadi kebiasaan."⁹

Pada dasarnya, tradisi penentuan hari perkawinan tidak ada anjuran dalam ajaran Islam dan dalam ajaran Islam memandang semua hari baik jadi tidak ada hari baik maupun hari buruk. Namun hal ini menjadi sebuah kepercayaan pada masyarakat Jawa, khususnya di masyarakat di Desa Wates,

⁷ “*al ‘adatu muhakkamah (الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ)*,” *al ‘adatu muhakkamah (الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ)* ~ ME (Mudzakir Education) (blog), 26 April 2014, <https://habyb-mudzakir-08.blogspot.com/2014/04/al-adatu-muhakkamah.html>.

⁸ Fatmah Taufik Hidayat, Mohd Izhar Ariff Bin Mohd Qasim, “Kaedah Adat Muhakkamah..., 77.

⁹ H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Prenada Media, 2019), 80.

Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan. Masyarakat di Desa Wates merupakan sebuah komunitas Jawa yang mayoritas beragama Islam. Dalam masyarakat ini mayoritas masih memegang teguh dan mempercayai tradisi nenek moyang, khususnya penentuan hari perkawinan.

Dalam tradisi penentuan ini masyarakat Desa Wates, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan memiliki pedoman dalam menentukan hari perkawinan yakni dengan berpedoman pada perhitungan weton seperti pada umumnya, kemudian kedua pasangan lalu dibandingkan hasil perhitungan tersebut. Setelah hasil perhitungan tersebut diketahui terdapat pedoman yang digunakan oleh masyarakat Desa Wates yaitu harus ditentukan berdasarkan sistem penanggalan *qamariyyah* atau disebut juga dengan penanggalan *hijriyah* yang pada pelaksanaan perkawinan di masyarakat Desa Wates biasanya digelar pada awal bulan atau diakhir bulan *hijriyah*. Hal ini disebabkan terdapatnya kepercayaan jika ditentukan dan dilaksanakannya di tanggal tengah bulan *hijriyah* yang menurut kepercayaan adat di Desa Wates dipandang tidak baik atau dalam istilah Jawa disebut dengan *ringkel*.¹⁰

Tetapi, keberadaan tradisi penentuan hari perkawinan di masyarakat Desa Wates ternyata telah banyak mendapatkan pertentangan dari berbagai anggota masyarakat yang menganut aliran keagamaan dari ormas Islam seperti seperti Muhammadiyah, *Salafiyah*, Majelis Tafsir Al-Qur'an (MTA), LDII, Wahabi, dan masih banyak lagi. Mereka menganggap bahwa tradisi ini bertentangan dengan ajaran Islam secara murni. Selain itu, mereka

¹⁰ Bapak Tarmuji, Hasil Wawancara, Magetan, 18 November 2023, pukul 17.00 WIB.

berpendapat bahwa tradisi ini mengandung unsur *takha>yu>l*, *bid'a>h*, *shiri>k*, dan *khu>fara>t* yang dapat merusak akidah dan ibadah seorang muslim serta tidak adanya dasar hukum baik di dalam *Al-Qur'an*, *H{adith*, *Ijma>* ', maupun *Qiya>s*.¹¹

Jadi dapat disimpulkan keberadaan aliran keagamaan ini menyebabkan perubahan makna dan nilai tradisi penentuan hari perkawinan yang cukup signifikan pada masyarakat di Desa Wates. Perubahan ini mempengaruhi cara pandang dan pola pikir masyarakat terhadap tradisi tersebut. Perubahan ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti pergeseran, penolakan, dsb. sehingga menunjukkan adanya dinamika dan variasi dalam pemahaman dan praktik tradisi masyarakat Jawa. Perubahan tersebut sebenarnya tidak hanya terjadi pada tradisi penentuan hari perkawinan saja melainkan juga terjadi pada tradisi perkawinan yang lainnya seperti larangan pernikahan lusun, ngalor-ngulon, dadung kepluntir, nikah di bulan yang dilarang dalam adat jawa, dan lain sebagainya.¹²

Dengan demikian, berdasarkan analisa peneliti menunjukkan bahwa keberadaan fenomena tersebut menunjukkan bahwa masyarakat mulai mengadopsi pandangan yang lebih modern dalam menentukan hari pernikahan. Serta dari fenomena tersebut dapat dipastikan memiliki dampak sosial yang sangat beragam.

Dalam kajian teori *'urf* menurut analisa peneliti berpendapat jika sebuah kebiasaan atau adat mulai ditinggalkan atau tidak lagi relevan bagi

¹¹ Ibid

¹² Ibid

sebagian masyarakat, maka tradisi tersebut secara bertahap dapat dianggap tidak lagi mengikat. Hal ini terjadi jika kebiasaan tersebut tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang penting atau bermanfaat oleh masyarakat setempat. Selama prinsip dasar pernikahan dalam Islam (seperti adanya ijab kabul, mahar, dan saksi) tetap dipegang, maka tidak ada kewajiban untuk mengikuti tradisi penentuan hari perkawinan berdasarkan adat setempat.

Selain itu, menurut kajian teori '*urf*' terhadap fenomena ini menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap tradisi penentuan hari perkawinan dalam adat Jawa bisa dipahami sebagai bagian dari dinamika perubahan sosial dan nilai-nilai dalam masyarakat. Serta, dalam teori '*urf*' mengajarkan fleksibilitas dalam adat, selama adat tersebut tetap sejalan dengan nilai-nilai dasar Islam. Selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan masih membawa kebaikan, Islam tidak melarang untuk tetap memegangnya, namun juga tidak memaksakan pelaksanaannya jika tradisi tersebut sudah tidak relevan bagi masyarakat.

Berkaca dari kajian teori tersebut, penerapan serta eksistensi tradisi ini masih umum dipraktikkan dan menjadi hal yang masih banyak dipercaya oleh masyarakat Jawa di Desa Wates, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan, serta dianggap menjadi bagian yang tak terpisahkan dari tradisi Jawa tersebut. Masyarakat di Desa Wates, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan percaya dengan menentukan hari perkawinan diharapkan bisa membawa keberkahan, keselamatan, dan kebahagiaan yang menyertai keluarga tersebut. Namun sebaliknya, jika tidak melaksanakan tradisi tersebut, maka bisa dipercaya

mendatangkan sesuatu yang buruk menimpa keluarga tersebut seperti kurang harmonis, rezeki kurang lancar, dan masih banyak lagi. Serta, masyarakat juga menganggap bahwa bahwa tradisi ini tidak bertentangan dengan Islam, asalkan tidak dijadikan sesuatu yang mutlak dan mengesampingkan kehendak Allah SWT.¹³

Dari fenomena tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang tradisi penentuan hari perkawinan di Desa Wates, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan yang berjudul “Tinjauan ‘*Urf* Terhadap Tradisi Penentuan Hari Perkawinan Dalam Adat Jawa (Studi Kasus Pada Masyarakat di Desa Wates, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan)” yang meliputi praktek pelaksanaan tradisi penentuannya maupun dampaknya apabila tradisi ini tidak diikuti oleh masyarakat di Desa Wates, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan.

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini terdapat beberapa rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana tinjauan ‘*urf* terhadap penentuan hari perkawinan dalam adat Jawa di masyarakat Desa Wates, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan?
2. Bagaimana tinjauan ‘*urf* terhadap dampak sanksi sosial apabila tidak mengikuti tradisi penentuan hari perkawinan dalam adat Jawa di Desa Wates, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan?

¹³ Ibid

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk menjelaskan tinjauan '*urf*' terhadap tradisi penentuan hari perkawinan dalam adat Jawa di masyarakat Desa Wates Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan '*urf*' terhadap dampak sanksi sosial apabila tidak mengikuti tradisi penentuan hari perkawinan dalam adat Jawa di Desa Wates, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diambil dari adanya penelitian ini adalah

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum Islam, khususnya dalam bidang perkawinan, dengan mengkaji penentuan hari perkawinan dalam adat Jawa dari perspektif '*urf*'.
 - b. Memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang adat istiadat Jawa, khususnya tentang tradisi penentuan hari perkawinan, serta perubahan makna dan nilai yang terjadi.
 - c. Menyajikan tinjauan kritis tentang relevansi dan konsistensi tradisi penentuan hari perkawinan dalam adat Jawa dengan prinsip-prinsip hukum Islam.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat, khususnya masyarakat di Desa Wates, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan,

tentang makna dan hikmah tradisi penentuan hari perkawinan dalam Adat Jawa.

- b. Menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi para pemangku kepentingan, seperti ulama, tokoh adat, pemerintah, dan lembaga terkait, dalam mengatur dan mengawasi praktik perkawinan dalam masyarakat Jawa.
- c. Meningkatkan minat dan motivasi bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang topik yang sama atau terkait.

E. Telaah Pustaka

Untuk memperkaya penelitian, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menjadi referensi dalam penyusunan penelitian ini diantaranya:

Pertama, Muhammad Fikri 'Ainun Najib, 2021, Penentuan Hari Baik Dalam Perkawinan Di Desa Sambidoplang Kota Tulungagung. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1) mengapa proses penentuan hari baik pada masyarakat Desa Sambidoplang masih dilaksanakan sampai saat ini? 2) bagaimana fungsi dan konteks komunikasi dalam penentuan hari baik tersebut? 3) untuk apa masyarakat Desa Sambidoplang memaknai simbol hari baik dan memelihara simbol dalam konteks komunikasi budaya yang berlangsung?. Jenis penelitian tersebut adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan teori Clifford Geertz tentang simbol dan didukung oleh teori konteks dan fungsi komunikasi Dedy Mulyana yaitu komunikasi sosial, komunikasi ekspresif, komunikasi ritual, dan komunikasi instrumental. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses komunikasi dan simbol dalam penentuan hari baik

di Desa Sambidoplang bersifat sakral. Semua tahapan harus dijalankan sesuai aturan. Dari semua tahapan tersebut beberapa hal inti sehingga melahirkan beberapa simbol komunikasi yakni verbal dan nonverbal. Simpulan dari penelitian tersebut bahwa masyarakat Desa Sambidoplang memahami dan mengikuti semua tahapan yaitu: menentukan calon suami/istri, njaluk, milih dino, ngalamar, srah-srahan, peningset, tarub, tata rias, paes, rambut pengantin, busana, dan upacara pernikahan, demi kebaikan perkawinan kedepannya.¹⁴

Terdapat perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini. Pada penelitian tersebut menitikberatkan pada menentukan hari yang baik untuk pernikahan di Desa Sambidoplang, Kota Tulungagung, dengan menggunakan teori simbol Clifford Geertz dan didukung oleh teori konteks dan fungsi komunikasi Dedy Mulyana. Di sisi lain, penelitian kedua berfokus pada tradisi menentukan hari pernikahan dalam adat Jawa di Desa Wates, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan, dengan melihat dari perspektif *'urf..*

Kedua, Vivi Nurul Madaniyah, 2023, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Penentuan Hari Pernikahan Berdasarkan Hitungan Aksara Jawa (Studi Kasus di Desa Cemplang Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang). Rumusan masalahnya adalah: 1) Bagaimana praktek tradisi penentuan hari pernikahan berdasarkan hitungan aksara jawa di desa Cemplang kecamatan Jawilan kabupaten Serang? 2) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi

¹⁴ Muhammad Fikri 'Ainun Najib, Penentuan Hari Baik Dalam Perkawian Di Desa Sambidoplang Kota Tulungagung, Tesis, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2021).

penentuan hari pernikahan berdasarkan hitungan aksara Jawa di desa Cemplang kecamatan Jawilan kabupaten Serang?. Studi ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan empiris yuridis sebagai metodenya. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa adat penentuan hari pernikahan berdasarkan perhitungan aksara Jawa di Desa Cemplang, Kecamatan Jawilan, tidak memiliki dasar hukum yang secara khusus membahasnya di dalam hukum Islam. Namun, jika ditinjau berdasarkan *'urf*, adat ini dianggap tidak bertentangan dengan syariat Islam dalam pelaksanaannya. Dengan kata lain, hukum dari tradisi ini adalah *mubah*, atau boleh diterapkan. Namun, perlu ditekankan bahwa segala kehidupan atau takdir manusia ditentukan oleh Allah SWT. Manusia hanya bisa merencanakan dan berusaha.¹⁵

Ada perbedaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya. Penelitian yang dilakukan sebelumnya lebih berfokus pada kajian Hukum Islam terhadap tradisi penentuan hari pernikahan yang didasarkan pada perhitungan aksara Jawa di Desa Cemplang, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang. Sedangkan, penelitian ini lebih berfokus pada tradisi penentuan hari perkawinan dalam adat Jawa di Desa Wates, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan, dengan melihat dari sudut pandang *'urf*.

Ketiga, Syamsuri dan Ilham Effendy, 2021, Penentuan Hari Pernikahan Menggunakan Primbon Dari Sisi *Istih{sa>n*. Rumusan masalah dari penelitian tersebut yaitu Bagaimana mengetahui proses penentuan hari akad nikah di desa Karanggeger menggunakan Primbon dan bagaimana kajian

¹⁵ Vivi Nurul Madaniyah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Penentuan Hari Pernikahan Berdasarkan Hitungan Aksara Jawa (Studi Kasus di Desa Cemplang Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang), Skripsi, (Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2023).

Istihsan terhadap penentuan penentuan akad nikah menggunakan primbon tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah Fenomenologi, Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Temuan dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa komunitas Karanggeger biasanya mengunjungi pemuka agama lokal yang memahami Primbon untuk menentukan tanggal pernikahan yang baik. Setiap tindakan yang dianggap baik dan layak disebut *istih{sa>n*, termasuk pengecualian hukum dari prinsip umum *shari>'ah*, berdasarkan adat istiadat yang ada.¹⁶

Ada perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini. Hal ini bisa dilihat pada fokus penelitian yang berfokus pada penentuan hari pernikahan dengan menggunakan primbon yang ditinjau dari sudut pandang *istih{sa>n*. Sedangkan dalam penelitian ini memfokuskan pada tradisi penentuan hari perkawinan dalam adat jawa di Desa Wates, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan dalam tinjauan *'urf*.

Keempat, Siti Aisyah, 2021, Tinjauan Filologi Astronomi Terhadap Penentuan Hari Perkawinan Dalam Kitab *Al-Mu>lk*. Rumusan masalah dalam penelitian tersebut: 1) Bagaimana Penentuan hari perkawinan di dalam kitab *Taj al-Mu>lk*? 2) Bagaimana Tinjauan Filologi Astronomi terhadap penentuan hari perkawinan dalam kitab *Taj al-Mu>lk*?. Penelitian tersebut merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (library research). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa metode penentuan hari pernikahan dalam kitab *Taj al-Mu>lk* merupakan tradisi atau kebiasaan yang masih

¹⁶ Syamsuri Syamsuri dan Ilham Effendy, "Penentuan Hari Pernikahan Menggunakan Primbon Dari Sisi *Istih{sa>n*," *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam* 5, no. 1 (28 Juni 2021), <https://doi.org/10.33650/jhi.v5i1.2720>.

dipraktikkan oleh sebagian masyarakat hingga sekarang ini. Masyarakat memanfaatkan perhitungan dalam kitab *Taj al-Mu>lk* sebagai tindakan pencegahan untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diharapkan di masa mendatang. Perhitungan dalam kitab *Taj al-Mu>lk* juga dapat dikatakan tidak termasuk *shi>rik* karena berdasarkan pada sistem kalender Hijriyah.¹⁷

Dalam penelitian tersebut dengan penelitian ini terdapat perbedaan yang menjadi fokus penelitian. Dalam penelitian tersebut memfokuskan pada tinjauan fiologi astronomi terhadap penentuan hari perkawinan dalam kitab *Al-Mu>lk*. Sedangkan dalam penelitian ini memfokuskan pada tradisi penentuan hari perkawinan dalam adat jawa di Desa Wates, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan dalam tinjauan *'urf*.

Kelima, Lailatus Syukriyah Assyafitri, 2022, Tradisi Pemilihan Hari Baik Pernikahan (Kajian Living *H{adith* Riwayat *Abu> Da>wud* Nomer Indeks 1947 Di Desa Balongsari Gedeg Mojokerto). Rumusan masalah dalam penelitian tersebut yaitu 1) Bagaimana praktek tradisi pemilihan hari baik pernikahan di Desa Balongsari, Gedeg, Mojokerto?, 2) Bagaimana pemahaman dan dasar yang digunakan oleh masyarakat Desa Balongsari, Gedeg, Mojokerto dalam tradisi pemilihan hari baik pernikahan?, 3) Bagaimana kualitas dan kehujuhan *h{adith* riwayat *Abu> Da>wud* nomer indeks 1947?. Penelitian tersebut dilakukan melalui pendekatan kualitatif. Hasil penelitian tersebut menghasilkan 3 poin penting yaitu Pertama, biasanya masyarakat

¹⁷ Siti Aisyah, Tinjauan Fiologi Astronomi Terhadap Penentuan Hari Perkawinan Dalam Kitab *Al-Mulk*, Skripsi, (Matarram: UIN Matarram, 2021).

Balongsari memilih empat bulan spesifik dalam Islam untuk mengadakan pernikahan, sesuai dengan *h{adith}* yang diriwayatkan oleh *Abu> Da>wud* dengan nomor indeks 1947, dan selanjutnya memilih hari dan pasaran. Meski demikian, tidak semua orang menggelar pernikahan di bulan-bulan tersebut, dikarenakan beberapa pertimbangan seperti kondisi ekonomi, dan lain sebagainya. Kedua, mereka meyakini bahwa tradisi ini merupakan bentuk usaha untuk menghilangkan keraguan dan memperkuat keyakinan, serta sebagai langkah untuk melestarikan warisan leluhur. Dasar yang mereka gunakan adalah *h{adith}* yang diriwayatkan oleh *Abu> Da>wud* tentang empat bulan spesial tersebut. Ketiga, setelah melakukan penelitian terhadap sanad dan matan *h{adith}* *Abu> Da>wud*, ditemukan bahwa *h{adith}* tersebut memiliki nilai *s{ahi>h}* dan termasuk dalam kategori *h{adith}* *maqbul* yang dapat dijadikan sebagai *h{ujja>h}*. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi mereka memiliki landasan yang kuat dalam ajaran Islam.¹⁸

Terdapat perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini. Dalam penelitian tersebut memfokuskan pada tradisi penentuan hari baik pernikahan berdasarkan kajian living *h{adith}* riwayat *Abu> Da>wud* nomer indeks 1947 Di Desa Balongsari Gedeg Mojokerto. Sedangkan dalam penelitian ini memfokuskan pada tradisi penentuan hari perkawinan dalam adat jawa di Desa Wates, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan dalam tinjauan 'urf.

¹⁸ Lailatus Syukriyah Assyafitri, Tradisi Pemilihan Hari Baik Pernikahan (Kajian Living Hadis Riwayat *Abu> Da>wud* Nomer Indeks 1947 Di Desa Balongsari Gedeg Mojokerto), Skripsi, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2022).

Keenam, Resta Eka Kuswantara, 2022, Tinjauan *fiqh* dan astronomi terhadap hari baik pernikahan masyarakat aboge Desa Tegowanu Wetan, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan. Rumusan masalah dari penelitian tersebut adalah 1) Bagaimanakah cara menentukan hari baik pernikahan masyarakat aboge Desa Tegowanu Wetan, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan? 2. Bagaimana tinjauan *fiqh* dan astronomi terhadap hari baik pernikahan masyarakat aboge Desa Tegowanu Wetan Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan?. Penelitian tersebut merupakan penelitian kualitatif dengan penelitian lapangan (*field research*). Hasil penelitian tersebut menunjukkan dua poin penting. Pertama, praktek perhitungan dalam menentukan waktu pernikahan yang berlaku di masyarakat tidak bertentangan dengan *shari'at* sehingga dapat dilakukan selama tidak melanggar hukum dalam ajaran Islam. Sedangkan yang kedua, keilmuan astronomi tidak mendukung kepercayaan masyarakat Aboge yang menganggap ada hari baik untuk pernikahan yang hanya bagian dari mitologi Jawa. Ilmu astronomi sendiri hanya menyediakan formula untuk menentukan permulaan bulan atau tahun.¹⁹

Dalam penelitian tersebut terdapat perbedaan yang sangat mencolok dengan penelitian ini. Hal ini dapat diketahui dari fokus penelitian yang menitikberatkan memfokuskan pada, tinjauan *fiqh* dan astronomi terhadap hari baik pernikahan pada masyarakat aboge Desa Tegowanu Wetan, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan. Sedangkan dalam penelitian ini

¹⁹ Resta Eka Kuswantara, Tinjauan *fiqh* dan astronomi terhadap hari baik pernikahan masyarakat aboge Desa Tegowanu Wetan, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan, Skripsi, (Semarang: UIN Walisongo, 2022).

memfokuskan pada tradisi penentuan hari perkawinan dalam adat Jawa di Desa Wates, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan dalam tinjauan *'urf*.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan atau yang dikenal dengan *field research*, dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini melibatkan studi mendalam terhadap teori-teori, konsep-konsep, prinsip-prinsip hukum, dan peraturan-peraturan yang relevan dengan penelitian ini. Oleh sebab itu pada penelitian ini lebih berfokus pada analisis tradisi penentuan hari perkawinan dalam adat Jawa serta dampak apabila tidak mengikuti tradisi penentuan hari perkawinan dalam adat Jawa dari perspektif hukum Islam, khususnya tinjauan *'urf*.

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti sangat penting, sebab hanya manusia yang bisa berinteraksi dengan responden atau objek yang lain, dan hanya manusia yang bisa memahami hubungan antara realitas di lapangan. Itulah sebabnya, saat pengumpulan data di lapangan, peneliti berpartisipasi secara langsung dalam mengamati objek penelitian secara aktif di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai pengamat, yang berarti peneliti hanya melakukan observasi dan tidak berinteraksi secara intensif dengan subjek yang diteliti dengan cara melakukan observasi langsung di lokasi penelitian. Dimana peneliti akan meneliti proses tradisi

penentuan hari perkawinan di Desa Wates, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini dilakukan di Desa Wates, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan. Adapun alasan yang digunakan Alasan pemilihan lokasi ini adalah sebagai berikut: Pertama, Desa Wates memiliki mayoritas penduduk yang beragama Islam, sehingga penting untuk mempertimbangkan hukum Islam. Kedua, penduduk di desa ini umumnya masih sangat menghargai nilai-nilai tradisional, seperti tradisi dalam menentukan hari pernikahan. Ketiga, tradisi ini sangat populer di kalangan masyarakat Desa Wates dan belum ada penelitian sebelumnya. Keempat, lokasi ini memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data secara maksimal di Desa Wates, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data penelitian adalah kumpulan informasi atau fakta yang digunakan untuk membuat inferensi dalam konteks masalah yang sedang diteliti. Data tersebut dapat berbentuk teks, dokumen, arsip, gambar, atau objek lain yang ditemukan selama melakukan penelitian kualitatif di lapangan. Data utama yang diperlukan dalam penelitian ini mencakup pelaksanaan, dasar pertimbangan, dan dampak dari tradisi

penentuan hari perkawinan dalam adat Jawa bagi masyarakat Desa Wates, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan.

b. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan dibedakan menjadi dua yaitu sebagai berikut.

1) Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung untuk menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan penelitian.²⁰ Dalam hal ini sumber data yang digunakan adalah hasil wawancara dengan tokoh adat Jawa di Desa Wates, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan mulai dari Mbah Sarbini sebagai berjangga, Bapak Suyatno sebagai kyai desa, serta beberapa masyarakat yang menolak tradisi ini seperti Bapak Nani Syukron, Mas Aziz, Mas Eko Prasetyo, Mbak Kristin Agustina, Mas Heri Prasetyo, dan Mas Indra Rahmadi. Sedangkan masyarakat yang menerima tradisi ini seperti Mas Zainal Mustafa dan Mas Dendik Permana. Serta masyarakat yang tidak mempermasalahkan tradisi ini yaitu Mas Widodo Asmoro.

2) Sumber Data Sekundernya

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku-buku, jurnal, artikel, skripsi, tesis, website, dan lain sebagainya yang menunjang penelitian serta berkaitan dengan

²⁰ Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis-Paragidma Kuantitati* (Jakarta: Grasindo, 2005) 168.

tradisi penentuan hari perkawinan dalam adat Jawa baik secara khusus maupun tidak.

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah metode penelitian lapangan atau *field research* yang mencakup beberapa hal diantaranya; Pertama, observasi lapangan terhadap praktek tradisi penentuan hari perkawinan di Desa Wates, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan serta siapa saja yang menolak tradisi tersebut. Kedua, wawancara dengan tokoh adat di Desa Wates, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan mulai dari Mbah Sarbini sebagai berjangga, Bapak Suyatno sebagai kyai desa, serta beberapa masyarakat yang menolak tradisi ini seperti Bapak Nani Syukron, Mas Aziz, Mas Eko Prasetyo, Mbak Kristin Agustina, Mas Heri Prasetyo, dan Mas Indra Rahmadi. Sedangkan masyarakat yang menerima tradisi ini seperti Mas Zainal Mustafa dan Mas Dendik Permana. Serta masyarakat yang tidak memperlakukan tradisi ini yaitu Mas Widodo Asmoro. Ketiga, dokumentasi adalah proses pengumpulan data secara ekstensif dari berbagai sumber media cetak, yang bertujuan untuk menjadi referensi dalam penelitian dan melengkapi data yang telah diperoleh melalui observasi dan wawancara.²¹

d. Analisis Data

²¹ Agus Salam, *Metode Penelitian Kualitatif* (Pasaman Barat: Cv. Azka Pustaka, 2023), 32.

Analisis data adalah proses transformasi data menjadi informasi yang baru dan relevan. Tujuan dari proses ini adalah untuk memudahkan pemahaman karakteristik data dan menciptakan solusi untuk masalah tertentu, terutama dalam konteks penelitian.²² Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data model Miles dan Huberman yang terdiri atas:

1) Reduksi Data

Reduksi data merupakan metode yang berpusat pada proses penyederhanaan dan transformasi data mentah menjadi format yang lebih sederhana dan mudah dikelola.²³ Dengan demikian, dalam hal ini, setelah terkumpulnya data yang berkaitan dengan tradisi penentuan hari perkawinan. Selanjutnya yaitu mentranskripsikan wawancara serta mengorganisir sumber data ke dalam kategori-kategori tematik yang berkaitan dengan tradisi penentuan hari perkawinan serta melakukan identifikasi pola, tema, atau konsep yang muncul dari data yang paling relevan dan signifikan untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian ini.

2) Penyajian Data

Setelah proses reduksi data, tahap berikutnya adalah penyajian data. Pada tahap ini, data yang awalnya berbentuk narasi panjang disajikan dalam bentuk ringkasan yang mencakup

²² Almira Keumala Ulfah dkk., *Ragam Analisis Data Penelitian (Sastra, Riset dan Pengembangan)* (Madura: IAIN Madura Press, 2022), 1.

²³ Salim dan Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Citapustaka Media, 2012, 148.

klasifikasi dan penyajian data yang relevan dengan isu utama. Proses ini dimulai dengan pengelompokan setiap isu utama.²⁴ Oleh karena itu, dalam penelitian ini berupa kutipan hasil wawancara langsung dengan tokoh-tokoh adat Jawa di Desa Wates, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan mulai dari perjangga, kyai desa, dan masyarakat desa yang dipilih secara acak baik dari masyarakat umum, generasi muda, maupun pejabat desa yang menolak tradisi penentuan hari perkawinan dalam adat Jawa di Desa Wates, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan .

3) Penarikan Kesimpulan

Tahap selanjutnya dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Dalam tahap ini melibatkan proses membandingkan pernyataan dari subjek penelitian dengan makna yang ada dalam konsep-konsep dasar penelitian, untuk kemudian merumuskan kesimpulan.²⁵ Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti akan melakukan tipologi data serta melakukan penyusunan kesimpulan dari pandangan tokoh-tokoh adat Jawa di Desa Wates, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan mulai dari perjangga, kyai desa, dan masyarakat desa yang dipilih secara acak baik dari masyarakat umum, generasi muda, maupun pejabat desa yang menolak tradisi penentuan hari perkawinan di Desa Wates.

²⁴ Ibid., 48.

²⁵ Ibid., 48.

e. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk mencegah data yang dikumpulkan menjadi tidak akurat atau salah, verifikasi kebenaran data sangat diperlukan. Triangulasi adalah metode yang digunakan untuk memverifikasi kebenaran data dengan menggunakan sesuatu yang berada di luar data itu sendiri sebagai alat untuk membandingkan atau memeriksa data yang sudah ada.²⁶ Dalam penelitian kualitatif, verifikasi data melibatkan beberapa tes seperti validitas internal atau kredibilitas, validitas eksternal atau transferabilitas, reliabilitas atau dependabilitas, dan objektivitas atau konfirmabilitas. Sumber data diperoleh melalui observasi yang dilakukan peneliti terhadap proses penentuan hari pernikahan. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara mendalam dengan informan yang dipilih secara acak dan menentang tradisi penentuan hari pernikahan di desa tersebut untuk mendapatkan informasi yang lebih detail tentang penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mempermudah dalam penyajian skripsi ini, peneliti telah mengorganisirnya menjadi lima bab serta beberapa sub bab, berikut garis besar dari struktur tersebut:

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini menyajikan kerangka dasar yang memberikan pandangan umum tentang isi seluruh skripsi. Selain itu, pada bab

²⁶ Deny Nofriansyah, *Penelitian Kualitatif: Analisis Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan*, Ed. 2 Revisi, Yogyakarta: Deepublish, 2018, 12-13.

ini peneliti akan mengupas mengenai alasan pengambilan tema tentang tradisi penentuan hari perkawinan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan dari penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami secara ringkas penjelasan mengenai seluruh isi penelitian.

BAB II 'Urf, dalam bab ini peneliti membahas tentang konsep yang relevan dengan tema yang diambil dan membaginya menjadi beberapa sub bab yang meliputi konsep perkawinan dalam Islam yang terdiri dari pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, hukum perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, serta hikmah dan tujuan perkawinan. Sedangkan, konsep teori '*urf*' yang meliputi pengertian, dasar hukum, sejarah perkembangan, macam-macam, syarat-syarat dijadikannya landasan hukum, pandangan ulama, serta kedudukannya dalam hukum Islam.

BAB III Praktek Tradisi Penentuan Hari Perkawinan Di Desa Wates, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan, dalam bab ini merupakan paparan atau deskripsi data penelitian yang menjadi obyek penelitian yang terdiri atas; profil Desa Wates, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan meliputi letak geografis, sejarah berdirinya, kondisi masyarakatnya, adat dan budayanya, serta uraian data yang didapatkan dari hasil wawancara tentang tatacara pelaksanaan tradisi penentuan hari perkawinan dalam adat Jawa di Desa Wates serta pandangan masyarakat terhadap tradisi penentuan hari perkawinan beserta dampak yang ditimbulkan

apabila tidak mengikuti tradisi tersebut di Desa Wates, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan.

BAB IV Analisis ‘Urf Terhadap Tradisi Penentuan Hari Perkawinan Dalam Adat Jawa Di Desa Wates, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan, dalam bab ini merupakan analisis hasil penelitian atau inti dari hasil penelitian. Hal ini dikarenakan dalam bab ini berisi analisa data-data baik melalui data primer maupun sekunder yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan, yang meliputi analisis ‘urf dalam tradisi penentuan hari perkawinan dalam adat Jawa dan analisis ‘urf terhadap dampak apabila tidak mengikuti tradisi penentuan hari perkawinan dalam Adat Jawa pada masyarakat Desa Wates, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan.

BAB V Kesimpulan, dalam bab ini berisi kesimpulan akhir dari penelitian ini, termasuk jawaban atas rumusan masalah, saran-saran untuk penelitian mendatang, dan penutup.

BAB II

KONSEP PERKAWINAN DAN 'URF

A. Konsep Perkawinan Dalam Islam

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Adapun pengertian perkawinan menurut para ahli seperti:

a. Scholten yang dikutip oleh R. Soetojo Prawiro Hamidjojo

Perkawinan adalah hubungan suatu hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal yang diakui oleh negara.²

b. Subekti

Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.³

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1.

² R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Hukum Keluarga*, (Bandung: Alumni, 1985), 31.

³ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, cet. 11, (Jakarta: Intermasa, 1987), 23.

c. Wirjono Prodjodikoro

Perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut baik agama maupun aturan hukum.⁴

d. HA. Zahri Hamid

Pernikahan atau perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum syariat Islam.⁵

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan hukum dan agama serta diridhoi Allah SWT.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan dalam Islam merupakan ajaran yang berdasarkan pada dalil-dalil naqli. Hal ini terdapat dalam Al-Qur'an dan As-sunnah yang dinyatakan dalam bermacam-macam ungkapan, diantaranya:

Al-Qur'an surah *Ar-Ra'd* ayat 38 yang berbunyi sebagai berikut:

⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Sumur Bandung, 1960), 7.

⁵ Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Binacipta, Yogyakarta, 1976, 1.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ

لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

Artinya: “Dan sungguh, Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau (Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada Kitab (tertentu).”⁶

Pensyariaan perkawinan ini sudah ada sejak umat sebelum nabi Muhammad SAW. Allah menjelaskan dalam ayat tersebut bahwa rasul sebelum Muhammad telah diutus dan mereka diberi istri-istri dan keturunan.

Selain itu dalam di dalam surat *Ar-Ru>m* ayat 21, Allah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”⁷

Dalam penggalan dari surat tersebut menjelaskan bahwa dengan adanya perkawinan antara wanita dan laki-laki yang menjadi jodohnya akan menimbulkan rasa saling mencintai dan kasih sayang, yang

⁶ Mundofir Sanusi, Ahmad Syaikhu, dan Tim Kreatif, “*Al-Qur’an Terjemah dan Tajwid Warna, Al-Maji>d*”, (Jakarta Pusat: Beras, 2014), 254.

⁷ Ibid, 406.

merupakan tanda kebesaran Allah sehingga keluarga yang didambakan setiap orang akan didapatkan serta dipertahankan sampai ajal menjemput.⁸

Serta dalam *hadith* Rasul SAW. menganjurkan untuk melangsungkan perkawinan bagi yang dianggap mampu dan mempunyai kesanggupan secara lahir maupun batin sebagaimana disabdakan Nabi SAW.:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) مُنْفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya : “*Abdullah bin Mas’ud* RA. berkata bahwa Rasulullah SAW. bersabda pada kami, "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu.” Muttafaq Alaihi.⁹

3. Hukum Perkawinan

Menurut sebagian besar ulama, hukum asal nikah adalah mubah yang artinya boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan. Meskipun demikian ditinjau dari segi kondisi orang yang akan melakukan pernikahan, hukum nikah dapat berubah menjadi wajib, sunah, makruh, dan haram. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

⁸ Sakban Lubis, Muhammad Yunan Harahap, dan Rustam Ependi, *FIQIH MUNAKAHAT: Hukum Pernikahan Dalam Islam* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 5-7.

⁹ Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Terjemah Lengkap Bulughul Maram* (Akbar Media, 2007), 262.

a. Wajib

Pernikahan dapat menjadi wajib hukumnya jika seseorang memiliki kemampuan untuk membangun rumah tangga atau menikah serta ia tidak dapat menahan dirinya dari hal-hal yang dapat menjuruskannya pada perbuatan zina. Orang tersebut wajib hukumnya untuk melaksanakan pernikahan karena dikhawatirkan jika tidak menikah ia bisa melakukan perbuatan zina yang dilarang dalam islam (baca zina dalam islam). Hal ini sesuai dengan kaidah yang menyebutkan bahwa “Apabila suatu perbuatan bergantung pada sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu pun wajib.”

b. Sunnah

Berdasarkan pendapat para ulama, pernikahan hukumnya sunnah jika seseorang memiliki kemampuan untuk menikah atau sudah siap untuk membangun rumah tangga akan tetapi ia dapat menahan dirinya dari sesuatu yang mampu menjerumuskannya dalam perbuatan zina. Dengan kata lain, seseorang hukumnya sunnah untuk menikah jika ia tidak dikhawatirkan melakukan perbuatan zina jika ia tidak menikah. Meskipun demikian, agama islam selalu menganjurkan umatnya untuk menikah jika sudah memiliki kemampuan dan melakukan pernikahan sebagai salah satu bentuk ibadah.

c. Haram

Pernikahan dapat menjadi haram hukumnya jika dilaksanakan oleh orang yang tidak memiliki kemampuan atau tanggung jawab untuk memulai suatu kehidupan rumah tangga dan jika menikah ia dikhawatirkan akan menelantarkan istrinya. Selain itu, pernikahan dengan maksud untuk menganiaya atau menyakiti seseorang juga haram hukumnya dalam islam atau bertujuan untuk menghalangi seseorang agar tidak menikah dengan orang lain namun ia kemudian menelantarkan atau tidak mengurus pasangannya tersebut.

d. Makruh

Pernikahan makruh hukumnya jika dilaksanakan oleh orang yang memiliki cukup kemampuan atau tanggung jawab untuk berumah tangga serta ia dapat menahan dirinya dari perbuatan zina sehingga jika tidak menikah ia tidak akan tergelincir dalam perbuatan zina. Pernikahan hukumnya makruh karena meskipun ia memiliki keinginan untuk menikah tetapi tidak memiliki keinginan atau tekad yang kuat untuk memenuhi kewajiban suami terhadap istri maupun kewajiban istri terhadap suami.

e. Mubah

Suatu pernikahan hukumnya mubah atau boleh dilaksanakan jika seseorang memiliki kemampuan untuk menikah namun ia dapat tergelincir dalam perbuatan zina jika tidak melakukannya. Pernikahan bersifat mubah jika ia menikah hanya untuk memenuhi syahwatnya

saja dan bukan bertujuan untuk membina rumah tangga sesuai syariat islam namun ia juga tidak dikhawatirkan akan menelantarkan istrinya.¹⁰

4. Syarat dan Rukun Perkawinan

Menurut UU No. 1/1974 tentang pernikahan bab 1 pasal 2 ayat 1 dinyatakan, bahwa pernikahan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing berdasarkan agama dan kepercayaannya.¹¹ Bagi umat islam perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan islam, serta telah memenuhi segala rukun dan syaratnya sehingga keadaan akad itu diakui oleh hukum *shara'*.

Secara garis besar syarat sahnya perkawinan itu ada dua diantaranya:

- a. Calon mempelai perempuan halal dikawin oleh laki-laki yang ingin menjadikannya isteri.
- b. Akad nikahnya dihadiri para saksi.

Sedangkan syarat-syarat bagi kedua mempelai

- a. Syarat bagi calon pengantin pria:
 - 1) Calon suami beragama islam;
 - 2) Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul-betul laki-laki;
 - 3) Orangny diketahui dan tertentu;
 - 4) Calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon isteri;
 - 5) Calon mempelai laki-laki kenal pada calon isteri halal baginya;

¹⁰ Dwi Darsa Suryantoro dan Ainur Rofiq, "Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam," *AHSANA MEDIA* 7, no. 02 (29 Juli 2021), 43-44. <https://doi.org/10.31102/ahsanamedia.7.02.2021.38-45>.

¹¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat 1.

- 6) Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu;
 - 7) Tidak sedang melakukan ihram;
 - 8) Tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan calon isteri;
 - 9) Tidak sedang mempunyai isteri empat.
- b. Syarat-syarat calon pengantin perempuan:
- 1) Beragama islam
 - 2) Terang bahwa ia wanita, bukan *khuntsa* (banci);
 - 3) Halal bagi calon suami;
 - 4) Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam iddah;
 - 5) Tidak dipaksa;
 - 6) Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah.¹²
- c. Syarat wali adalah:
- 1) Cakap bertindak hukum (baligh dan berakal),
 - 2) Merdeka,
 - 3) Seagama antara wali dan mempelai yang diakadkan,
 - 4) Laki-laki,
 - 5) Adil.
- d. Syarat saksi adalah:
- 1) Cakap bertindak hukum,
 - 2) Minimal dua orang laki-laki,
 - 3) Muslim,

¹² Jamaluddin, Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Lhokseumawe: Unimal Press, Januari 2016, 26.

- 4) Dapat melihat dan mendengar,
 - 5) Adil,
 - 6) Paham terhadap maksud akad,
 - 7) Merdeka.
- e. Syarat ijab-qabul adalah
- 1) Lafazd yang diucapkan harus bersifat pasti
 - 2) Tidak mengandung makna yang meragukan,
 - 3) Lafazd akad bersifat tuntas bersamaan dengan tuntasnya akad,
 - 4) Ijab dan qabul diucapkan dalam satu majlis,
 - 5) Qabul tidak berbeda dengan ijab,
 - 6) Antara ijab dan qabul harus bersifat segera (*al-faur*),
 - 7) Kedua pihak mendengar ijab dan qabul secara jelas,
 - 8) Orang yang mengucapkan ijab tidak mencabut ijabnya,
 - 9) Harus disampaikan secara lisan, kecuali orang bisu dan orang yang tidak berada di tempat,
 - 10) Akad bersifat abadi, tidak dibatasi oleh waktu.¹³

Sedangkan, rukun perkawinan menurut Abdul Rahman Ghozali dalam bukunya menuturkan bahwa *Jumhur 'Ulama>* sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:

- a. Adanya calon suami istri yang akan melakukan perkawinan,
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin Wanita,
- c. Adanya dua orang saksi,

¹³ Iffah Muzammil, *FIQH MUNAKAHAT (Hukum Pernikahan dalam Islam)*, Tangerang: Tira Smart, 2019, 9-12.

d. Sighat akad nikah.¹⁴

B. Konsep Teori 'Urf

1. Pengertian 'Urf

Secara etimologi, 'urf berasal dari Bahasa Arab 'ara>fa yang mempunyai derivasi kata al-ma'ru>f yang berarti sesuatu yang dikenal atau diketahui.¹⁵ Dalam Lisa>n al-Ara>b disebutkan bahwa kata al-'Urf bermakna sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat.¹⁶ Sedangkan 'urf menurut bahasa adalah kebiasaan yang baik. Adapun pengertian 'urf adalah sesuatu perbuatan atau perkataan dimana jiwa merasakan suatu ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiaannya.

Menurut Abdul Wahab Khalaf dalam bukunya menyebutkan bahwa 'urf adalah segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia karena telah menjadi kebiasaan atau tradisi baik bersifat perkataan, perbuatan, atau dalam kaitannya meninggalkan perbuatan tertentu, sekaligus disebut adat.¹⁷ Sedangkan, menurut Imam Al-Ghazālī dalam karyanya *Al-Mustasfa*, yang dikutip oleh Ahmad Fahmi Abu Sunah mendefinisikan 'urf sebagai berikut.

ما استقر في النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول

¹⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), 48.

¹⁵ Fitra Rizal, "Penerapan 'Urf Sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 2 (16 Desember 2019): 155–76, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v1i2.167>.

¹⁶ Misno, "Teori 'Urf Dalam Sistem Hukum Islam Studi Jual Beli Ijon Pada Masyarakat Kabupaten Cilacap Jawa Tengah", *Al Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, t.t, 105.

¹⁷ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Toha Putra Group, 1994), Cet. I, 89.

Artinya: “*urf* adalah sesuatu (baik perkataan maupun perbuatan) yang telah menjadi kemantapan jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan dapat diterima oleh watak yang sehat atau baik”¹⁸

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, *urf* adalah perkataan atau perbuatan baik yang telah populer dan dikerjakan oleh orang banyak dalam masyarakat. Artinya *urf* merupakan kebiasaan baik yang dilakukan secara berulang-ulang oleh masyarakat.

2. Dasar Hukum *Urf*

Dasar penggunaan *urf* adalah sebagai berikut, Allah berfirman dalam QS. *Al-A'raf* ayat 199:

حُذِّ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: “Jadilah pemaaf, perintahkanlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh.”¹⁹

Ayat diatas menunjukkan dengan jelas bahwa Allah menyuruh supaya kita menggunakan *urf*. Kata *urf* dalam ayat diatas dimaknai dengan suatu perkara yang dinilai baik oleh masyarakat. Ayat tersebut dapat dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga menjadi tradisi dalam suatu masyarakat. seruan ini didasarkan pada pertimbangan kebiasaan yang baik dan dinilai berguna bagi kemaslahatan mereka.²⁰

Selain Firman Allah, dasar hukum penggunaan *urf* juga terdapat di dalam *hadith* Nabi, yaitu:

¹⁸ Ahmad Fahmi Abu Sunah, *Al-'Urf Wa al-'Adah Fi Ra'y al-Fuqaha*, Kairo: Lembaga Penerbitan Al-Azhar, 1974, 8.

¹⁹ “Al-Quran Online Al-A'raf Terjemah dan Tafsir Bahasa Indonesia | NU Online,” nu.or.id, diakses 20 November 2023, <https://quran.nu.or.id/al-a'raf/199>.

²⁰ Rizal, “Penerapan *Urf* Sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam”, 159.

مَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Artinya: “Sesuatu yang oleh umat islam dianggap baik, maka menurut Allah juga baik.” (HR. *Imam Ahmad*).

Maksud *hadith* diatas mengandung makna bahwa penilaian Allah adalah standar tertinggi untuk menentukan apakah suatu perbuatan baik atau buruk. Meskipun mungkin ada perbedaan pendapat manusia mengenai suatu hal, yang benar dan buruk tetap ditentukan oleh Allah. Dalil-dalil diatas menjelaskan bahwa sesuatu perbuatan yang sudah lama berjalan dikalangan masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntunan umum syariat islam juga merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah.²¹

3. Macam-Macam ‘Urf

Para ulama *us}ul fiqh* membagi ‘urf kepada empat macam:

- a. Dari segi objeknya, ‘urf dibagi kepada:
 - a) *Al-‘urf al-lafz{i* adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.
 - b) *Al-‘urf al-‘amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan.
- b. Dari segi cakupannya, ‘urf terbagi dua yaitu
 - a) *Al-‘urf al-‘a>mm* adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah.

²¹ Windi Bulandari, Tradisi Penambahan Sepokol Kawo Pada Sistem Cicil Pembelian Kebun Kopi Yang Kurang Bayar Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Tanjung Agung, Kec. Ulu Musi, Kab. Empat Lawang), Skripsi, (Palembang: UIN Raden Fatah, 2023), 26.

- b) *Al-'urf al-kha> sadalah* adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu.
- c. Dari segi keabsahannya dari pandangan *shara'*, '*urf* terbagi dua:
 - a) *Al-'urf al-s}ah}i>h* adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nas}* (ayat atau *h}adith*), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka.
 - b) *Al-'urf al-fasi>d* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil *shara'* dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam *shara'*.²²

4. Syarat-Syarat '*Urf* Yang Dijadikan Landasan Hukum Islam

Para *ulama>' us}ul fiqh* menyatakan bahwa suatu '*urf* baru dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum *shara'* apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) '*Urf* itu berlaku secara umum.
- 2) '*Urf* itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul.
- 3) '*Urf* itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi.
- 4) '*Urf* itu tidak bertentangan dengan *nas}*, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung *nas}* itu tidak bisa diterapkan.²³

²² Khikmatun Amalia, "'*Urf* Sebagai Metode Penetapan Hukum Ekonomi Islam," *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan* 9, no. 1 (26 Juni 2020): 79, <https://doi.org/10.51226/assalam.v9i1.187>.

²³ Khikmatun Amalia, "'*Urf* Sebagai Metode Penetapan Hukum Ekonomi Islam", 80.

5. Pandangan Ulama>' Terhadap 'Urf Sebagai Dalil Hukum Islam

Walau dengan landasan hukum yang kuat tadi, tetap saja tidak semua dari keempat imam mazhab mengambilnya sebagai landasan konsep *Usful Fiqh* mereka. Hanya *Imam Abu> Hani>fah* dan *Ima>m Ma>lik* saja yang mengakui 'urf sebagai landasan konsep *Usful Fiqh*. Adapun *Imam Sha>fi'i*, beliau secara pribadi tidak mengambil 'urf ini sebagai konsep Usul Fikih mazhabnya.

Kendati demikian, masih banyak para pengikut *Imam Sha>fi'i* yang berbeda pendapat dengan imamnya. Mereka menerima 'urf serta menjadikannya salah satu pilar konsep *Us}u>l Fiqh* mereka. Di antaranya yang paling terkenal adalah *Imam Suyuthi* dengan buku *al-Ashba>h wa al-Nazha>ir* beliau. Bahkan dalam buku kumpulan kaidah fikih karya beliau itu, permasalahan tentang 'urf dijadikan satu kaidah tersendiri dengan judul *al-'a>dah mu>hakka>mah*.

Tidak sampai di situ, buku ini dengan kaidah tadi di dalamnya menjadi rujukan banyak para ahli *fi>qh* setelah zamannya. Sama halnya dengan *Imam Ahma>d*, tidak banyak yang mengatakan bahwa beliau pribadi menggunakan ini sebagai landasan konsep *us}ul fi>qhnya*. *Mu>hamma>d bin Ibrahi>m* dalam bukunya *al-Ijtih>d wal 'urf* memberi alasan, bahwa mungkin itu disebabkan karena prinsip *Imam Ahma>d* yang sangat berpegang teguh terhadap *na>s}* serta banyaknya khazanah *na>s}* yang beliau punya. Tetapi para pengikut mazhab *Hambali*

yang datang setelah *Imam Ahma>d* banyak berbeda pendapat dengan imamnya.

Mereka menjadikan *'urf* sebagai salah satu hal yang dipertimbangkan dalam pengambilan hukum. Sebut saja *Ibn Qayyi>m al-Jauzi>ya>h*, dalam bukunya *I'la>mul Muwa>qqi'in*, beliau membahas panjang lebar mengenai hal ini. Bahkan beliau mengkhhususkannya dalam satu sub-bab yang berjudul “Perubahan Fatwa dan Perbedaannya Sesuai Perubahan Zaman, Tempat, Niat serta Kebiasaan.”

Pada akhirnya, kita bisa menemukan titik temu tentang perbedaan yang ada di antara para ulama. Memang *'urf* bukan merupakan sebuah sumber hukum (dalil), hanya saja *'urf* adalah salah satu unsur pokok dalam proses konklusi (*istinba>th*) hukum. Artinya, ulama memang berbeda pendapat apakah *'urf* itu termasuk sumber hukum atau tidak, tapi mereka tetap menjadikan *'urf* sebagai metode *istinba>th* atas suatu hukum. Semakin tipisnya perbedaan antara ulama mengenai *'urf* ini lebih tampak lagi pada era sekarang.

Jika kita merujuk buku *Us}ul Fiqh* para ulama kontemporer semisal *al-Khu>dhri*, maka kita tidak akan menemukan istilah *al-adilla>h al-mu>khta>laf fiha>* sebagaimana yang sering digunakan ulama dahulu. *Al-Khudhri* lebih memilih menggunakan kalimat *adilla>h al-ahka>m at-tafs}ili>yya>h* tanpa membedakan *mu>khta>laf* ataupun *mu>tta>faq*. *'Ulama>* kontemporer lain, *Abdu>l Wah}a>b Kha>llaf* juga menghilangkan klasifikasi *mu>khta>laf* maupun *mutta>faq*. Beliau

mengategorikan al-quran, Sunah, *'urf*, *istih{sa>n*, dan dalil-dalil lainnya pada bab *al-adillah al-syar'iyah*. Selain mereka berdua, *Wahbah Zuhaili* juga berpikiran sama. Hanya saja, *Wahbah Zuhaili* mengklasifikasikan jenis *'urf* dan *istih{sa>n* pada bab *al-masha>dir al-tab'iyah>h*. Nampaknya redaksi yang digunakan oleh *Wahbah Zuhaili* lebih pas karena pada dasarnya *'urf* dan dalil-dalil sejenisnya merupakan bentuk turunan dari sumber hukum yang asli (al-Quran dan Sunah).²⁴

6. Kedudukan *'Urf* Dalam Hukum Islam

Menurut hasil penelitian *al-Ta>yyib Khu>da>ri al-Sayyid*, guru besar *Usjul Fiqih* di Universitas Al-Azhar Mesir dalam karyanya *fi al-ijtiha>d ma> la> nassa> fi>h*, menyatakan bahwa mazhab yang dikenal banyak menggunakan *'urf* sebagai landasan hukum adalah kalangan *hanafiyah* dan kalangan *malikiyyah*, dan selanjutnya oleh kalangan *hanabilah* dan kalangan *Shafi'iyah*. Menurutnya, pada prinsipnya mazhab-mazhab besar *fiqh* tersebut sepakat menerima adat istiadat sebagai landasan pembentukan hukum, meskipun dalam jumlah dan rinciannya terdapat perbedaan pendapat diantara mazhab-mazhab tersebut, sehingga *'urf* dimasukkan ke dalam kelompok dalil-dalil yang diperselisihkan dikalangan ulama.

Pada dasarnya, syariat Islam dari masa awal banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi itu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama

²⁴ Fauzul Hanif Noor Athief, "Konsep *'Urf* Sebagai Variabel Produk Hukum," *SUHUF*, Vol. 31, No. 1, Mei 2019, 49-51.

sekali tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan serta ada pula yang dihapuskan. Berdasarkan kenyataan ini, para *'ulama*> menyimpulkan bahwa adat istiadat yang baik secara sah dapat dijadikan landasan hukum, bilamana memenuhi beberapa persyaratan. Sebagaimana yang telah dinyatakan bahwa *'urf* yang dapat dijadikan sumber hukum atau dalil dalam Islam adalah *'urf* yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan *Hadith*.

Hukum yang dapat berubah karena *'urf* ini dapat kita contohkan seperti pendapat *Abu*> *Hanifa*>*h* bahwa kesaksian seseorang yang dhahirnya tidak fasik dapat dijadikan saksi, kecuali pada kasus *hudu*>*d* dan *qisa*>*s*. Akan tetapi, murid beliau *Abu*> *Yusuf* menyatakan bahwa kesaksian baru dapat diterima setelah melakukan penyelidikan yang mendalam terhadap sifat-sifat saksi tersebut. Pendapat *Imam Abu*> *Ha*>*nifah* sejalan dengan masanya karena pada umumnya akhlak dan agama masyarakat masih dipegang teguh dan terpelihara. Dalam kehidupan ini kita tidak akan terlepas dengan yang namanya hukum dan permasalahan. Dimana ada hukum pasti ada permasalahan, dan dimana ada permasalahan pasti ada penyelesaian. Agama Islam sendiri memudahkan para pemeluknya dalam segala hal.²⁵


²⁵ Nurpini Aulia Rapika, "Pengertian *'Urf* dan Kedudukannya Di Dalam Sumber Hukum Islam," *Sinar5News* (blog), 2 Januari 2022, <https://sinar5news.com/pengertian-urf-dan-kedudukannya-didalam-sumber-hukum-islam/>.

BAB III

PRAKTEK TRADISI PENENTUAN HARI PERKAWINAN DI DESA WATES, KECAMATAN PANEKAN, KABUPATEN MAGETAN

A. Profil Desa Wates, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan

1. Letak dan Kondisi Geografis



Gambar 3.1 Wilayah Desa Wates¹

Desa Wates adalah salah satu desa yang masuk wilayah Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan, Jawa timur, Indonesia. Menuju desa ini tidak sulit. Jarak dari pusat kota Magetan kurang lebih 5 km arah utara. Jalannya juga sudah diaspal halus.

Batas-batas desa wates:

- a. Sebelah utara : Desa Sidowayah
- b. Sebelah timur : Desa Kentangan
- c. Sebelah selatan : Desa Milangasri
- d. Sebelah barat : Kelurahan Panekan

¹ "Google Maps," Google Maps, diakses 10 Januari 2024, <https://www.google.com/maps/place/Wates,+Panekan,+Kabupaten+Magetan,+Jawa+Timur/@-7.6140086,111.33047,15z/data=!4m6!3m5!1s0x2e799302acc29c71:0x829cadfc8e29476e!8m2!3d-7.6166185!4d111.3292164!16s%2Fg%2F122czxc?hl=id&entry=ttu>.

Berdasarkan data dari Kantor Desa Wates (2023), luas wilayah Desa Wates sebesar 2,16 Km². Berikut pembagian luas wilayah berdasarkan tata guna lahan:

Tabel 3.1

Rincian Luas Wilayah Desa Wates²

Wilayah	Luas
Luas Pemukiman	25 Ha/m ²
Luas Persawahan	157,600 Ha/m ²
Luas Kuburan	0,985 Ha/m ²
Luas Pekarangan	25,8 Ha/m ²
Luas Taman	0,6 Ha/m ²
Perkantoran	0,235 Ha/m ²
Luas Prasana Umum/dll	5,795 Ha/m ²

Wilayah Desa Wates terdiri dari 4 Dusun:

- a. Dusun Sedran
- b. Dusun Wates
- c. Dusun Banaran
- d. Dusun Kerep

Dan dibagi menjadi 4 Rukun Warga dan 15 Rukun Tetangga.³

2. Sejarah Berdiri Desa Wates, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan

Awal mula pertama dinamakan Desa Wates (wates=batas) karena dulu desa ini adalah batas antara Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Magetan. Namun ada cerita yang menarik tentang asal usul terjadinya Desa Wates itu sendiri. Pada jaman dahulu Desa Wates ini dihuni oleh sekelompok “*berandal*” atau penjahat yang suka merampok, mencuri,

² Sumber: Buku Profil Desa Wates 2022

³ Observasi, Wates, 20 Januari 2024.

mengacau, dan membuat kerusuhan di desa-desa sekitar kabupaten magetan dan ngawi. Hal ini menyebabkan penguasa Kabupaten Magetan dan Ngawi merasa jengkel sehingga Bupati Ngawi mengadakan sayembara. Barang siapa dapat menangkap dan memberantas brandal brandal itu, maka diberi hadiah kedudukan sebagai Palang (jabatan pada jaman penjajah Belanda setingkat kepala desa), yang menguasai 8 desa sekitarnya.

Akhirnya ada seorang pendekar dari Kabupaten Magetan yang berani mengikuti sayembara tersebut yang bernama Dipokoesoemo. Ternyata beliau bisa memberantas gerombolan brandal yang selalu membuat resah masyarakat, sehingga keadaan daerah Kabupaten Magetan dan Ngawi menjadi aman dan tentram. Sesuai dengan janji Bupati Ngawi, Dipokoesoemo diangkat menjadi palang di Wates dan menguasai desa-desa disekitarnya seperti Milangasri, Kentangan, Bogem, Terung, Ginuk, Taji, dan Sidowayah. Akhirnya karena perkembangan jaman dan aturan-aturan yang ada wilayah desa wates yang demikian luas itu dipisah-pisah sehingga desa-desa tersebut berdiri sendiri sendiri. Dan Desa Wates juga berdiri sendiri yang dipimpin oleh Dipokoesoemo selama 50 tahun. Setelah meninggal dunia beliau dimakamkan di makam Desa Wates sebelah barat. Berikut adalah sejarah terbentuknya dukuh-dukuh di Desa Wates.

a. Dukuh Wates

Sudah jelas nama wates karena dulu merupakan batas antara Kabupaten Magetan dan Ngawi.

b. Dukuh Sedran

Ketika palang Dipokoesoemo sedang babat hutan di salah satu tempat di wilayahnya sebelah barat, beliau bertemu seorang pangeran (sebutan pangkat di suatu kerajaan) yang sedang Nyadran (selamatan) di suatu tempat. Dipokoesoemo berpikir sejenak dan akhirnya menamakan tempat pangeran itu Dukuh Sadran. Kemudian ganti ucapan menjadi Dukuh Sedran.

c. Dukuh Kerep

Di wilayah ini dahulu banyak dekali penghuninya bila dibandingkan dengan penghuni di wilayah lain. Tempat tinggal penduduk dengan penduduk lain juga berdekatan. Maka oleh Palang Dipokoesoemo diberi nama Dusun Kerep (kerep=rapat/padat).

d. Dukuh Banaran

Palang Dipokoesoemo merasa belum puas dengan wilayahnya itu. Ia memperluas daerah kekuasaannya ke arah timur Dukuh Kerep. Di daerah sini lebih datar di banding dukuh dukuh yang lain. Maka Dipokoesoemo menamainya Dukuh Banaran (Banar=datar).

Kepala Desa Wates dari masa ke masa diantaranya

1. Dipokoesoemo /Palang : 1868-1919
2. Setrotaruno : 1919-1939

3. Asmogudel : 1939-1948
4. Sarmin : 1948-1951
5. Wardi (dari dukuh wates) : 1951-1965
6. Suwardi (dari dukuh kerep) : 1958-1965
7. Pelda Sukiran (caretaker) : 1965-1971
8. Serma Siaji (caretaker) : 1971-1980
9. Serka Yasir (caretaker) : 1980-1988
10. Lukito : 1989-1997
11. Jumali : 1998-2007
12. Jumali : 2007-2013
13. Suwarno : 2013-2019
14. Sutrisno : 2019-Sekarang.⁴


3. Kondisi Masyarakat

a. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk di Desa Wates antara tahun 2023 Sampai dengan tahun 2024, tercatat terdapat kenaikan dari yang semula 2.472 penduduk menjadi sebanyak 2.510 penduduk yang mendiami Desa Wates (1.217 laki-laki dan 1.255 perempuan), dengan jumlah total 896 Kepala Keluarga. Berikut rincian diagram mengenai jumlah penduduk di Desa Wates.

⁴ Galuhwp, "gwp: Sejarah Desa Wates, Panekan, Magetan," *gwp* (blog), Minggu, Desember 2015, <https://galuhpratiwi657.blogspot.com/2015/12/kali-ini-aku-akan-cerita-tentang.html>.

Diagram 3.1

Jumlah Penduduk Desa Wates 2023⁵

b. Kondisi Pendidikan

Terdapat instansi pendidikan formal maupun non formal di Desa Wates, yang terangkum dalam tabel berikut.

Tabel 3.2

Lembaga Pendidikan Desa Wates⁶

No.	Instansi	Jumlah	Lokasi
1	Paud	2	Sedran, Banaran
2	TK	2	Sedran, Banaran
3	Sekolah Dasar	2	Wates, Banaran
4	TPQ	4	Sedran, Wates, Banaran, Kerep

ata-rata pendidikan masyarakat adalah tamat SLTA. Tamatan SD tak kalah banyak. Angka buta aksara dan huruf latin juga tidak sedikit, yang mana terdiri dari penduduk lanjut usia. Sedangkan, penduduk yang melanjutkan ke jenjang perkuliahan masih tergolong sedikit, hanya mencapai 0% untuk tamatan D1, D2, D3 dan S2, serta 1% untuk

⁵ "E-PRODESKEL," diakses 24 Januari 2024, <http://e-prodeskel.kemendagri.go.id/v/2023/data-integrasi/13/data-potensi-jumlah-penduduk>.

⁶ Hasil Observasi, Wates, 20 Januari 2024.

yang sedang S1 dan 2% untuk tamatan S1. Setelah tamat SLTA mayoritas anak-anak Desa Wates langsung bekerja ke luar kota dan banyak juga yang menikah. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi relatif rendah.

Salah satu faktornya adalah rendahnya pemahaman akan pentingnya melanjutkan studi ke perguruan tinggi, sehingga orang tua banyak yang tidak merekomendasikan anaknya untuk melanjutkan kuliah, serta motivasi untuk meningkatkan perekonomian keluarga juga menjadi poin penting mereka untuk langsung bekerja setelah tamat SLTA.⁷

c. Kondisi Ekonomi

Secara ekonomi, masyarakat di Desa Wates tergolong menengah ke atas. Desa Wates mempunyai lahan pertanian yang luas, sehingga pertanian adalah mata pencaharian tertinggi di daerah ini. Terdiri dari petani, buruh tani dan pemilik usaha pertanian. Tanaman pertanian antara lain, di Dusun Wates dan Sedran adalah padi, jagung, bawang merah dan ubi jalar, sedangkan di Dusun Banaran dan Kerep didominasi oleh padi, jagung dan ubi jalar.⁸ Selain pertanian, banyak dari masyarakat yang bekerja di sektor jasa, seperti usaha transportasi, pemilik usaha warung, pegawai negeri sipil pembantu rumah tangga dan sebagainya.

⁷ Ibid.

⁸ Ibid.

Selanjutnya, jumlah pengangguran Desa Wates cenderung rendah. Bisa dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 3.3
Pekerjaan Penduduk Desa Wates⁹

No.	Pekerjaan	Jumlah
1	Petani/Pekebun	708
2	Karyawan Swasta	405
3	Pelajar/ Mahasiswa	397
4	Belum/Tidak Bekerja	388
5	Wiraswasta	214
6	Mengurus Runah Tangga	138
7	Perdagangan	25
8	Pegawai Negeri Sipil	24
9	Guru	21
10	Pensiunan	18
11	Buruh Tani/Perkebunan	17
12	Sopir	13
13	Buruh Harian Lepas	12
14	Perangkat Desa	10
15	Transportasi	7
16	Pembantu Rumah Tangga	6
17	Tentara Nasional Indonesia	5
18	Tukang Batu	4
19	Karyawan BUMN	3
20	Kepolisian RI	2
21	Bidan	1


IAIN
PONOROGO

⁹ “SIDESKEL (Sistem Informasi Desa Dan Kelurahan),” sideskel, diakses 24 Januari 2024, <https://wates.magetan.go.id/portal/desa/pekerjaan>.

Sedangkan dalam bentuk persentase % seperti yaitu sebagai berikut ini.

Diagram 3.2

Statistik Pekerjaan Penduduk Desa Wates¹⁰




¹⁰ Ibid

d. Kondisi Sosial dan Keagamaan

Desa Wates masyarakat Desa Sidowayah mayoritas beragama Islam, bahkan 99,3 % beragama Islam, Kristen 0,4%, Katholik 0,2%, dan Kepercayaan lainnya 0,1%. Berikut adalah uraian rinciannya¹¹:

Diagram 3.3

Agama Penduduk Desa Wates



Ritual kegiatan sosial keagamaan di desa Wates cukup banyak hal ini dapat dilihat dari segi kegiatan mingguan, bulanan, dan tahunan. memiliki beragam kegiatan sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat, berikut adalah uraiannya:

lain
PONOROGO

¹¹ "SIDESKEL (Sistem Informasi Desa Dan Kelurahan)," sideskel, diakses 24 Januari 2024, <https://wates.magetan.go.id/portal/desa/agama>

Tabel 3.4

Kegiatan Sosial Budaya di Desa Wates¹²

No.	Jenis Kegiatan	Waktu	Tempat	Partisipan
1	Yasinan Ibu-Ibu (Kerep, Sedran, dan Banaran)	Setiap Hari Kamis, pada pukul 19.00 WIB	Bergilir ke rumah warga	Ibu-ibu dan dipimpin oleh Pak Modin
2	Arisan Bapak-Bapak	Setiap bulan sekali	Rumah Warga	Bapak-bapak
3	Pertemuan atau arisan rutin Kelompok tani	Setiap 1 bulan sekali	Rumah pengurus kelompok tani di setiap Dusun	Anggota Kelompok Tani
4	Pencak silat	Setiap malam Minggu dan Rabu	Rumah warga yang kosong, lapangan, dan balai desa	Anggota pencak silat
5	Sedekah bumi/Kleponan (Kerep dan Banaran)	Sekali setahun	Punden	Seluruh warga masing-masing dusun
6	Kerja bakti	Setiap 35 hari sekali	Lingkungan masing-masing dusun	Seluruh warga masing-masing dusun
7	Musyawaharah Dusun (Musdus)	Setiap 1 Bulan Sekali	Rumah Kepala Dusun	Ketua RT, Ketua RW, perwakilan kartar, dan kelompok tani.

e. Adat Budaya Masyarakat

Seperti masyarakat desa pada umumnya, warga Desa Wates juga masih mempertahankan tradisi atau budaya yang telah diturunkan dari nenek moyang mereka. Berikut adat atau kebudayaan yang masih ada di Desa Wates sampai sekarang.

¹² Hasil Observasi, Wates, 20 Januari 2024.

1) Adat Pernikahan

Untuk adat dalam pernikahan disana, ketika ada salah satu warga Dusun Wates yang hendak melaksanakan pernikahan. Maka warga lainnya akan berduyun-duyun datang ke rumah yang melaksanakan pernikahan dengan membawa sesuatu baik itu berupa uang, sembako, dll. Yang mana budaya semacam ini disebut “*buwoh*” atau “*nyumbang*” dalam bahas indonesianya artinya menyumbang sesuatu. Sehingga dengan adanya tradisi ini akan semakin meningkatkan tali persaudaraan.

2) Adat Kematian

Pada saat anggota warga masyarakat ada yang meninggal dunia, maka seluruh warga langsung ikut serta dalam mengurus jenazah dan ikut dalam perkumpulan warga. Dalam prosesi kematian setelah jenazah dikediamkan maka adanya doa bersama yang biasa yang dilakukan pada hari pertama sampai ke tujuh dan ke empat puluh harinya yang diikuti oleh semua warga desa hingga sampai ke seratus dan seribu harinya warga yang meninggal dunia.

3) Sedekah Bumi/Kleponan

Tradisi ini sudah turun-temurun sejak dahulu. Dilaksanakan satu kali dalam satu tahun. Hanya Sebagian warga Wates saja yang berpartisipasi dalam tradisi tersebut. Kegiatan ini dimulai dengan warga yang membuat jajanan pasar, seperti klepon, apem, nagasari, mendut dan sejenisnya lalu membagi-bagikannya ke para tetangga,

terakhir mereka membawa jajanan tersebut ke punden. Punden sendiri berarti tempat keramat, yang di dalamnya terdapat makam orang yang dianggap sebagai cikal bakal dari masyarakat desa tersebut. Para warga memiliki kepercayaan dengan adanya sedekah ini, semoga pertanian mereka diberikan kesuburan serta mendapatkan hasil panen yang melimpah. bisa menyelamatkan dusun dari bencana. Biasanya dilakukan menjelang musim penghujan. Untuk mengadakannya seluruh warga membayar iuran.

4) Reog

Merupakan tarian tradisional yang berfungsi sebagai hiburan masyarakat, mengandung magis dan dilaksanakan di tempat terbuka. Warga di sini sangat antusias dalam menyiapkan fasilitas untuk siapa saja yang ingin belajar bermain reog, terutama untuk anak yang ingin belajar bermain reog, terutama untuk anak bersekolah. Dalam hal ini Desa Wates menggunakan pertunjukan reog untuk kegiatan tertentu.¹³

B. Pelaksanaan Tradisi Penentuan Hari Perkawinan Dalam Adat Jawa di Desa Wates, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan

Dalam budaya Jawa, pernikahan bukan hanya momen penting bagi pasangan yang akan menikah, tetapi juga melibatkan tradisi dan keyakinan yang kaya. Di desa Wates, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan, terdapat tradisi kuno yang disebut dengan tradisi penentuan hari perkawinan. Tradisi penentuan hari perkawinan dalam adat Jawa di desa Wates mencerminkan

¹³ Ibid.

perpaduan antara aspek primbon, *'urf* budaya, dan nilai-nilai tradisional. Meskipun zaman terus berubah, tradisi ini tetap dijaga dan dihormati oleh masyarakat setempat sebagai bagian dari identitas budaya.

1. Praktek Tata Cara Tradisi Penentuan Hari Perkawinan Dalam Adat Jawa di Desa Wates, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan

Adapun tata cara penentuan hari perkawinan dalam Adat Jawa di Desa Wates didasarkan pada sistem penanggalan hijriyah atau bulan serta berdasarkan weton. Hal ini dijelaskan melalui pendapatnya Mbah Sarbini sebagai berjangga di Desa Wates yang menyatakan bahwa;

“Caranya harus melihat weton atau hari lahir dari calon pengantin. Weton itu terdiri dari lima pasaran, yaitu Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon. Setiap pasaran memiliki makna dan kecocokan tersendiri dengan pasaran lainnya. Ada yang cocok, ada yang tidak cocok, dan ada yang biasa saja.”¹⁴

Tabel 3.5
Hari, Pasaran, dan Neptu

Hari	Neptu	Pasaran	Neptu
Minggu	5	Legi	5
Senin	4	Pahing	9
Selasa	3	Pon	7
Rabu	7	Wage	4
Kamis	8	Kliwon	8
Jum'at	6		
Sabtu	9		

“Jadi, untuk menentukan hari perkawinan yang baik, kita harus menjumlahkan neptu dari weton calon pengantin laki-laki dan perempuan, lalu mencari hari yang memiliki neptu yang sama dengan hasil penjumlahan tersebut. Misalnya, calon pengantin laki-laki wetonnya Pahing, dan calon pengantin perempuan wetonnya Wage. Jumlah neptu dari Pahing dan Wage adalah $9 + 4 = 13$. Lalu, kita cari hari yang memiliki neptu 13. Hari yang memiliki neptu 13 adalah Selasa Kliwon, Kamis Pon, dan Sabtu Wage. Jadi, hari perkawinan yang baik adalah salah satu dari ketiga hari tersebut.”

¹⁴ Mbah Sarbini, Hasil Wawancara, Magetan 13 Februari 2024, pukul 16.30 WIB

Pernyataan Mbah Sarbini sebagai *berjanga* di atas menurut peneliti mencerminkan pemahaman mendalam terhadap tradisi Jawa, khususnya dalam hal pemilihan hari yang tepat berdasarkan weton untuk pernikahan. Weton yang terdiri dari lima pasaran yaitu Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon, diyakini memiliki makna dan pengaruh tertentu terhadap kehidupan seseorang, termasuk kecocokan antara calon pengantin. Hal ini menunjukkan bagaimana dalam budaya Jawa, setiap elemen waktu memiliki keterkaitan erat dengan harmoni dan keseimbangan dalam menjalani kehidupan.

Selain itu, Mbah Sarbini mengungkapkan bahwa tidak semua pasaran cocok satu sama lain. Ada kombinasi weton yang diyakini dapat membawa keberkahan dan kebahagiaan, sedangkan kombinasi lainnya dianggap bisa menimbulkan tantangan atau ketidakharmonisan. Tradisi ini mencerminkan betapa kompleksnya sistem perhitungan yang dilakukan dalam budaya Jawa untuk menjaga keharmonisan dalam hubungan, terutama dalam institusi pernikahan.

Setelah melihat weton, menurut penuturan secara langsung dari Mbah Sarbini, yang harus dilakukan adalah melihat pedoman *Petungan dino saka jumlah e weton* berdasarkan weton kedua melalui sebagaimana dalam lampiran 1 bagian dokumentasi.

Lalu, beliau menambahkan setelah melihat hasil dari perhitungan, selanjutnya baru melihat *Sangate` Dino* untuk menentukan waktu akad ijab kabul bagi pengantin seperti dalam tabel berikut.

Tabel 3.6

Pedoman Sangate` Dino Berdasarkan Tanggal Jawa

Tanggal	Jam				
	06.00 - 08.23	08.24 - 10.47	10.48 - 13.11	13.12 - 15.35	15.36 - 17.59
1, 6, 11, 16, 21, 26	Achmad Tutur	Jabarail Alangan	Ibrahim Pacekwesi	Yusuf Slamet	Ngijrail Rejeki
2, 7, 12 17, 22, 27	Jabarail Rejeki	Ibrahim Tutur	Yusuf Alangan	Ngijrail Pacekwesi	Achmad Slamet
3, 8, 13, 18, 23, 28	Ibrahim Slamet	Yusuf Rejeki	Ngijrail Tutur	Achmad Alangan	Jabarail Pacekwesi
4, 9, 14, 19, 24, 29	Yusuf Pacekwesi	Ngijrail Slamet	Achmad Rejeki	Jabarail Tutur	Ibrahim Alangan
5, 10, 15, 20, 25, 30	Ngijrail Alangan	Achmad Pacekwesi	Jabarail Slamet	Ibrahim Rejeki	Yusuf Tutur

Tabel 3.7

Pedoman Sangate Dino Berdasarkan Pasaran

Pasaran	Jam				
	06.00 - 08.23	08.24 - 10.47	10.48 - 13.11	13.12 - 15.35	15.36 - 17.59
Legi	Pitatur	Rejeki	Slamet	Pangkalan	Pacekwesi
Pahing	Rejeki	Slamet	Pangkalan	Pacekwesi	Pitatur
Pon	Slamet	Pangkalan	Pacekwesi	Pitatur	Rejeki
Wage	Pangkalan	Pacekwesi	Pitatur	Rejeki	Slamet
Kliwon	Pacekwesi	Pitatur	Rejeki	Slamet	Pangkalan

Tidak hanya melihat weton Mbah Sarbini menyoroti pentingnya memperhitungkan bulan dan tahun dalam kalender Jawa selain weton dalam memilih hari pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam budaya Jawa, pemilihan waktu untuk acara penting seperti pernikahan tidak hanya bergantung pada hari lahir atau weton saja, tetapi juga memperhatikan konteks waktu yang lebih luas, yaitu bulan dan tahun. Hal itu dibuktikan dalam pernyataan berikut ini.

“Selain weton, kita juga harus memperhatikan bulan dan tahun dalam kalender Jawa. Bulan dan tahun dalam kalender Jawa juga memiliki makna dan pengaruh tersendiri terhadap hari perkawinan. Ada bulan dan tahun yang baik, ada yang buruk, dan ada yang biasa saja. Untuk mengetahui bulan dan tahun yang baik, kita harus melihat nama dan angka dari bulan dan tahun tersebut.”¹⁵

Menurut Mbah Sarbini setiap bulan dan tahun terdapat neptunya masing-masing sehingga bisa dilihat dalam pemaparan tabel dibawah ini untuk memperjelas pemahamannya. Selain itu untuk penentuan Bulan dan Tahun untuk pernikahan bisa dilihat dalam pedoman mengenai Bulan dan Tahun yang tertera dibagian dokumentasi lampiran ke 5.

Tabel 3.8
Bulan dan Tahun Kalender Jawa

Bulan	Nilai	Tahun	Nilai
Suro	7	Alip	1
Sapar	2	Ehe	5
Mulud	3	Jimawal	3
Bakda mulud	5	Je	7
Jumadil awal	6	Dal	4
Jumadil akhir	1	Be	2
Rejeb	2	Wawu	6
Ruwah	4	Jimakhir	3
Poso	5		
Sawal	7		
Selo	1		
Besar	3		

“Nama dan angka bulan dan tahun ini memiliki hubungan dengan weton. Ada yang cocok, ada yang tidak cocok, dan ada yang biasa saja. Untuk menentukan bulan dan tahun yang baik, kita harus menjumlahkan neptu dari nama dan angka bulan dan tahun tersebut, lalu mencocokkannya dengan neptu dari weton calon pengantin. Misalnya, bulan Sapar tahun Jimawal. Neptu dari Sapar adalah 2, dan neptu dari Jimawal adalah 3. Jumlah neptu dari Sapar dan Jimawal adalah $2 + 3 = 5$. Lalu, kita cocokkan dengan neptu dari weton calon pengantin. Jika neptu dari weton calon pengantin adalah 5, 9, 7, 4, atau 8, maka bulan Sapar tahun Jimawal adalah bulan dan tahun yang baik. Jika tidak, maka bulan dan tahun tersebut adalah bulan dan tahun yang buruk atau biasa saja. Selain itu wuku juga harus diperhatikan. Memang pada umumnya pelaksanaan

¹⁵ Mbah Sarbini, Hasil Wawancara, Magetan 13 Februari 2024, pukul 16.30 WIB.

perkawinan jika di Desa Wates digelar di awal atau akhir bulan hijrah, tetapi sangat tergantung pada wuku yang digunakan. Penentuan wuku itu sangat mudah untuk dihitung yakni menggunakan metode perhitungan tangan yang dimulai dari wuku pertama sampai wuku terakhir.”¹⁶

Pernyataan dari Mbah Sarbini di atas menurut peneliti menyoroti tentang pentingnya memperhitungkan bulan dan tahun dalam kalender Jawa selain weton dalam memilih hari pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam budaya Jawa, pemilihan waktu untuk acara penting seperti pernikahan tidak hanya bergantung pada hari lahir atau weton saja, tetapi juga memperhatikan konteks waktu yang lebih luas, yaitu bulan dan tahun.

Pandangan Mbah Sarbini ini mencerminkan keyakinan bahwa setiap elemen dalam kalender Jawa baik hari, bulan, maupun tahun mempunyai makna tersendiri yang dapat memengaruhi keberuntungan dan nasib. Masyarakat Jawa percaya bahwa bulan dan tahun tertentu memiliki pengaruh positif atau negatif terhadap acara penting, dan pengetahuan tentang angka serta nama bulan dan tahun tersebut diperlukan untuk menentukan waktu yang paling tepat.

Dengan menyebutkan bahwa ada bulan dan tahun yang baik, buruk, dan biasa saja, Mbah Sarbini menegaskan adanya sistem hierarki waktu dalam tradisi Jawa. Setiap elemen waktu harus dihitung secara cermat agar selaras dengan keharmonisan alam semesta, dan tidak sembarangan memilih waktu. Ini menggambarkan betapa kaya dan mendalamnya filosofi Jawa yang menyatukan aspek spiritualitas dengan kehidupan sehari-hari.

¹⁶ Mbah Sarbini, Hasil Wawancara, Magetan 13 Februari 2024, pukul 16.30 WIB.

Selain itu, pernyataan ini juga menekankan pentingnya tradisi kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat. Orang-orang seperti Mbah Sarbini, yang memahami sistem kalender Jawa, memiliki peran penting sebagai penjaga tradisi dan penuntun spiritual bagi masyarakat. Mereka dipercaya untuk memastikan bahwa setiap momen penting, seperti pernikahan, dilakukan dalam harmoni dengan alam dan kekuatan spiritual yang ada di balik sistem penanggalan Jawa.

Oleh karena itu, Mbah Sarbini menambahkan jika ada yang melanggar tradisi ini atau tidak sesuai dengan ketentuannya maka ada beberapa solusi yang bisa ditempuh. Sebagaimana tertera pada pernyataan berikut.

“Jika ada yang melanggar atau tidak sesuai dengan ketentuan tersebut maka diharuskan adalah melakukan dialog atau mendiskusikan masalah ini dengan semua pihak yang terlibat. Mungkin ada kompromi yang bisa dicapai, atau mungkin ada cara lain untuk menghormati tradisi tanpa harus mengikuti semua ketentuannya secara harfiah seperti melakukan ijab kabul secara sirih lalu dicarikan hari yang pas untuk melaksanakan ijab kabul secara sah atau diisbatkan.”¹⁷

“Dan jika menimbulkan dampak yang diakibatkan oleh tidak diikutinya tradisi itu yang mungkin berpengaruh terhadap kedua pasangan maka yang harus dilakukan yaitu dengan melakukan tradisi bangun nikah atau *Ta>jdidun Nika>h* yang dalam pelaksanaannya diharuskan mencari hari yang pas pula untuk melakukan tradisi tersebut. Namun, keberadaan tradisi Jawa kalau disini sudah jarang dilakukan karena banyak masyarakat yang sudah tidak mempercayai tradisi ini.”¹⁸

Menurut analisa peneliti, pernyataan Mbah Sarbini di atas menunjukkan adanya fleksibilitas dalam menghadapi ketidakpatuhan terhadap tradisi Jawa, khususnya dalam hal penentuan waktu pernikahan yang baik. Mbah Sarbini menekankan bahwa jika ada pelanggaran atau

¹⁷ Mbah Sarbini, Hasil Wawancara, Magetan 13 Februari 2024, pukul 16.30 WIB.

¹⁸ Ibid.

ketidaksesuaian dengan ketentuan tradisi, langkah pertama yang harus diambil adalah dialog dan kompromi dengan semua pihak yang terlibat. Ini mencerminkan bahwa meskipun tradisi penting, ada ruang untuk mencari solusi yang menghormati nilai-nilai adat sekaligus menyesuaikan dengan kondisi atau kebutuhan modern.

Mbah Sarbini juga menyatakan bahwa kepercayaan terhadap tradisi ini sudah semakin jarang dipegang oleh masyarakat, yang lebih banyak mengikuti kehidupan modern dan mungkin tidak lagi mempercayai atau memahami makna mendalam di balik ritual-ritual tersebut. Ini menunjukkan adanya pergeseran budaya di masyarakat, di mana tradisi yang dulu sakral mulai tergeser oleh pandangan yang lebih rasional atau pragmatis dalam menghadapi kehidupan sehari-hari.

Secara keseluruhan, pernyataan dari Mbah Sarbini menunjukkan adanya keseimbangan antara menghormati tradisi dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Tradisi tetap dihargai sebagai bagian dari identitas budaya, tetapi juga ada fleksibilitas untuk beradaptasi. Ini mencerminkan upaya untuk menjaga keberlanjutan nilai-nilai adat, sambil tetap membuka jalan untuk perubahan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern.

Selain itu, Mbah Sarbini juga menyatakan bahwa;

“Sebagai berjangga, saya memahami bahwa zaman terus berubah dan tidak semua orang merasa perlu mengikuti tradisi lama. Saya tidak mempermasalahakan jika ada yang memilih untuk tidak meminta bantuan saya dalam menentukan hari baik. Saya merasa bahwa setiap orang memiliki hak untuk memilih jalan hidup mereka sendiri. Tradisi memang penting, tetapi saya juga menghargai kebebasan individu. Jika mereka

merasa nyaman dengan keputusan mereka, saya mendukungnya. Yang terpenting adalah mereka bahagia dan pernikahan mereka berjalan lancar. Peran saya adalah sebagai penasehat dan penjaga tradisi. Saya selalu siap membantu siapa saja yang membutuhkan. Namun, saya juga menghormati keputusan mereka yang memilih jalan berbeda. Saya percaya bahwa tradisi bisa beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan esensinya.”¹⁹

Dari analisa peneliti pernyataan yang diungkapkan oleh Mbah Sarbini menunjukkan sikap bijaksana dan terbuka terhadap perubahan zaman. Sebagai seorang yang dianggap sebagai penjaga tradisi, Mbah Sarbini memahami bahwa nilai-nilai tradisi tidak harus dipaksakan kepada setiap individu. Beliau menegaskan pentingnya kebebasan individu dalam memilih jalan hidup mereka, termasuk dalam hal menentukan hari baik untuk pernikahan, yang selama ini mungkin menjadi bagian penting dari tradisi yang ia junjung.

Sikap fleksibel Mbah Sarbini dalam menerima keputusan orang lain untuk tidak meminta bantuannya mencerminkan pemahaman bahwa tradisi harus bisa beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan esensinya. Tradisi, dalam pandangannya, tetap memiliki nilai yang penting, tetapi tidak harus menjadi beban bagi generasi yang berbeda dalam menghadapi kehidupan modern.

Dengan menyebut dirinya sebagai penasehat dan penjaga tradisi, Mbah Sarbini juga menegaskan perannya sebagai seseorang yang tidak memaksa, melainkan mendukung, menghormati, dan siap membantu siapa pun yang ingin mengikuti tradisi. Di sisi lain, ia juga menghargai

¹⁹ Mbah Sarbini, Hasil Wawancara, Magetan 19 September 2024, pukul 16.30 WIB.

keputusan mereka yang memilih jalan berbeda, selama mereka merasa bahagia dan pernikahan mereka berjalan lancar.

2. Pandangan Tokoh Agama Terhadap Tradisi Penentuan Hari Perkawinan Dalam Adat Jawa di Desa Wates, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan

Dalam pandangan tokoh agama, tradisi penentuan hari ini memiliki keberagaman dalam penilaian dalam sudut pandang agama. Menurut Bapak Haji Suyatno sebagai kyai di Desa Wates menganggap bahwa tradisi ini termasuk adat yang tidak menimbulkan ke-*shirik*-an serta tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Beliau menyatakan bahwa;

“Tradisi penentuan hari perkawinan hanyalah sebatas adat atau tradisi yang tidak menimbulkan ke-*shirik*-an karena sudah menjadi kebiasaan yang tidak bertentangan dengan ajaran islam. Dan saya berpedoman selama tidak mempengaruhi keimanan dan akidah umat islam maka tidak masalah dalam mengikuti dan menghormati tradisi dan budaya ini. Meskipun aslinya memang tidak ada kepercayaan terhadap hari yang sial atau buruk. Namun, menurut saya, tradisi ini hanyalah wujud ikhtiar umat islam untuk mencari waktu yang pas dan sesuai untuk melaksanakan perkawinan. Saya tidak memaksakan atau menghakimi mereka yang untuk tetap mengikuti tradisi itu, tetapi lebih menghormati hak dan pilihan mereka, asalkan tidak mengganggu hak dan pilihan orang lain.”²⁰

Sedangkan dari Bapak Nani Syukron sebagai penjahit sekaligus tokoh Majelis Tafsir Al-Qur’an di Desa Wates memiliki pandangan terhadap tradisi penentuan hari perkawinan yang berbeda dengan apa yang diungkapkan oleh Bapak Haji Suyatno. Beliau memandang bahwa tradisi ini hanyalah bentuk kepercayaan terhadap hari sial yang sangat dilarang dalam ajaran islam. Beliau menyatakan bahwa;

²⁰ Bapak H. Suyatno, Hasil Wawancara, Magetan, 11 Februari 2024, pukul 16.30 WIB.

“Menurut saya tradisi penentuan hari perkawinan adalah bentuk dari *tasyaum* atau hari sial, yang merupakan salah satu bentuk dari *khurafat* atau *takhayul*, yang dilarang dalam Islam. Tradisi itu juga bertentangan dengan konsep *tawakkal* atau berserah diri kepada Allah, yang merupakan salah satu rukun iman. Tradisi itu menurut saya juga dapat menimbulkan kesulitan dan kerugian bagi masyarakat, baik secara materi maupun moral. Tetapi yang pasti tradisi itu tidak dicontohkan sesuai dengan sunnah Rasul SAW. dan memang tidak ada tuntunan secara jelas dan kuat dari sumber-sumber yang valid dan terpercaya, yaitu Al-Qur'an, *Hadith*, dan pendapat ulama.”²¹

Berdasarkan analisa peneliti pernyataan dari dua tokoh agama ini mencerminkan dua perspektif yang berbeda tentang tradisi penentuan hari perkawinan dalam konteks Islam.

Bapak Haji Suyatno menunjukkan sikap yang toleran dan mengedepankan prinsip ikhtiar. Beliau menekankan bahwa selama tradisi tersebut tidak mengganggu akidah dan keimanan, tidak ada salahnya untuk menghormati budaya dan kebiasaan yang ada. Pandangannya menunjukkan bahwa tradisi dapat diintegrasikan dengan ajaran Islam asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar agama.

Sebaliknya, Bapak Nani Syukron memberikan kritik yang tajam terhadap tradisi tersebut. Ia mengkhawatirkan bahwa penentuan hari perkawinan yang berkaitan dengan hari sial dapat mengarah pada praktik khurafat yang dilarang dalam Islam. Pendapatnya menekankan pentingnya berserah diri kepada Allah dan berpegang pada ajaran yang jelas dari Al-Qur'an dan *Hadith*.

Dari kedua pandangan ini, terlihat bahwa perdebatan mengenai tradisi dalam konteks agama sangat bergantung pada interpretasi individu

²¹ Bapak Nani Syukron, Hasil Wawancara, Magetan, 10 Februari 2024, pukul 14.40 WIB.

terhadap ajaran Islam. Keduanya memiliki argumen yang valid, dan diskusi semacam ini dapat membantu masyarakat untuk merenungkan dan memahami peran tradisi dalam kehidupan beragama, sambil tetap menjaga prinsip-prinsip keimanan. Dalam hal ini, penting untuk menemukan titik temu yang menghormati tradisi tanpa mengorbankan keyakinan agama.

C. Kesaksian Terkait Dampak Sosial Dari Tradisi Penentuan Hari Perkawinan Dalam Adat Jawa di Desa Wates, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan

Dalam masyarakat Jawa, tradisi penentuan hari perkawinan berdasarkan perhitungan weton memiliki peran penting. Meskipun tradisi penentuan hari perkawinan berdasarkan weton sangat dihormati dalam adat Jawa, Keputusan untuk mengikutinya atau tidak tetap merupakan pilihan pribadi. Penting untuk menghargai kepercayaan dan kebiasaan yang ada, namun juga penting untuk mempertimbangkan kebahagiaan dan kenyamanan pasangan yang akan menikah.

Menurut Mbah Sarbini pandangan masyarakat mengenai tradisi penentuan hari perkawinan ini cukup kompleks. Hal ini dikarenakan banyaknya masyarakat yang tidak lagi melaksanakan serta tidak mempercayai dampak apabila tidak mengikuti tradisi ini. Sebagaimana dituturkan Mbah Sarbini;

“Jika tidak mengikuti tradisi penentuan hari perkawinan bisa dianggap sebagai pelanggaran. Namun, juga harus memahami bahwa zaman telah berubah dan banyak orang Jawa modern yang memilih untuk tidak mengikuti tradisi ini. Dan yang terpenting adalah tetap menghargai dan memahami nilai-

nilai yang terkandung dalam tradisi tersebut, meskipun memilih untuk tidak mengikutinya secara harfiah.”²²

Pernyataan dari Mbah Sarbini menurut peneliti telah menunjukkan adanya keseimbangan antara menghargai warisan budaya dan pengakuan akan kebebasan individu dalam menjalani kehidupan sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Mbah Sarbini menekankan bahwa inti dari tradisi seharusnya dipahami dan dihargai, bukan hanya diikuti secara otomatis. Hal ini mengajak kita untuk merenungkan nilai-nilai yang mendasari tradisi, seperti kebersamaan, saling menghormati, dan ikhtiar dalam pernikahan, sambil tetap membuka ruang bagi interpretasi yang lebih modern.

1. Kesaksian Terkait Dampak yang Terjadi Ketika Tidak Mengikuti Tradisi Penentuan Hari Perkawinan Di Desa Wates, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan.

Namun, pelaksanaan tradisi ini seringkali tidak dianggap pelanggaran adat oleh beberapa masyarakat yang memiliki pandangan menolak tradisi penentuan hari tersebut. Mereka yang menolak tradisi ini memiliki anggapan bahwa tradisi ini adalah tidak memiliki tuntunan yang jelas serta tradisi ini banyak yang mengundang ke-*shirik*-an dikarenakan mempercayai hari baik dan buruk. Berikut dampak yang dialami beberapa masyarakat yang tidak mempercayai dan menolak tradisi ini, diantaranya;

Pertama, oleh Mbak Kristin Agustina yang dengan sengaja menolak tradisi penentuan ini. Berikut pernyataannya;

“Saya hanya memilih hari yang cocok dengan kondisi saya. Jarak antara lamaran dengan perkawinan saya sekitar dua bulan. Saya tidak

²² Mbah Sarbini, Hasil Wawancara, Magetan 13 Februari 2024, pukul 16.30 WIB.

mengikuti tradisi penentuan hari perkawinan karena kesibukan pekerjaan dan jadwal keluarga yang padat. Saya memilih tanggal yang paling memungkinkan bagi semua pihak untuk hadir yaitu pas hari libur kerja tahun baru islam 1 Muharram 1442 H tepatnya tanggal 20 Agustus 2021 Awalnya, saya mendapat sedikit tekanan dari keluarga saya, terutama dari bapak tiri saya yang masih memegang tradisi itu. Karena khawatir saya akan mendapat kesialan atau kesulitan jika tidak mengikuti tradisi itu, tetapi pada akhirnya tetap digelar tanpa ada halangan apapun. Ada dampak positifnya saya merasa lebih bebas dan fleksibel dalam menentukan hari perkawinan saya, serta tidak terikat dengan aturan-aturan yang tidak memiliki dasar *shar'i*, sedangkan dampak yang negatifnya perasaan seperti ada yang salah dalam pernikahan saya serta menjadi bahan pembicaraan banyak orang terutama ada yang mengatakan “*koyo ra enek wektu liyo e*”. Namun, saya percaya bahwa seiring berjalannya waktu, masyarakat akan semakin terbuka dan menerima perbedaan pandangan ini.”²³

Kedua, dari Mas Eko Prasetyo yang menyatakan penolakan terhadap tradisi penentuan hari perkawinan hampir sama dengan dikatakan dengan Mbak Kristin Agustina. Berikut pernyataannya;

“Saya hanya mengikuti istri saya dalam penentuan hari perkawinan tersebut. Waktu tunggu kami sekitar satu bulan. Kami tidak mengikuti tradisi penentuan hari baik karena kesibukan pekerjaan dan jadwal yang tidak memungkinkan. Kalau tidak salah sekitar Agustus 2021 yang bertepatan pada saat saya libur kerja. Kalau dari dampak yang saya rasakan setelah tidak mengikuti tradisi itu ada dampak positifnya saya merasa lebih mandiri dan inovatif dalam menentukan hari perkawinan saya. Sedangkan, dampak negatif yang saya rasakan adalah saya mendapat tekanan dan kritikan dari keluarga dan masyarakat yang masih menjunjung tinggi tradisi tersebut, serta dianggap tidak menghargai dan melestarikan budaya. Meskipun ada yang mencemooh saya dan ada pula yang tetap bersikap baik dan santun kepada saya. Saya juga tidak bermaksud menyalahkan atau mengejek mereka yang masih mengikuti tradisi itu. Saya menghargai kepercayaan dan kebudayaan mereka, asalkan tidak merugikan diri sendiri atau orang lain.”²⁴

Ketiga, dari Mas Indra Rahmadi yang memilih tidak mengikuti tradisi ini. Beliau mengatakan bahwa;

“Saat saya menikah jarak antara lamaran dengan pernikahan tidak lama sekitar dua bulan karena kesibukan pekerjaan dan jadwal keluarga yang padat tepatnya sekitar bulan Juni 2021. Sehingga saat saya menikah

²³ Mbak Kristin Agustina, Hasil Wawancara, Magetan, 8 Februari 2024, pukul 18.30 WIB.

²⁴ Mas Eko Prasetyo, Hasil Wawancara, Magetan, 8 Februari 2024, pukul 18.30 WIB.

dulu tidak menggunakan tradisi tersebut karena langsung diijabkan oleh kyai di pondok saya. Kalau dari segi dampak baik positif maupun negatifnya saya sama sekali tidak mempercayainya.”²⁵

Keempat, dari Mas Qitfirul Aziz sebagai pejabat Kaur Tata Usaha dan Umum di Desa Wates yang tidak mempercayai dan menolak praktek tradisi tersebut. Dia beranggapan bahwa tradisi ini sangatlah tidak bermanfaat dan tidak sesuai dengan ajaran islam. Dia menyatakan bahwa;

“Saya dan istri memutuskan untuk tidak mengikuti tradisi penentuan hari perkawinan karena kami merasa lebih nyaman memilih tanggal yang sesuai dengan jadwal kami dan keluarga besar. Waktu tunggu antara lamaran dan pernikahan sekitar satu setengah bulan. Kalau tidak salah 23 Agustus 2018 yang saya ambil bertepatan setelah Hari Raya Idul Adha. Saya memandang pernikahan kami berjalan lancar tanpa harus terikat dengan perhitungan hari baik. Secara pribadi, kami tidak merasakan dampak negatif yang signifikan. Pernikahan kami berjalan lancar dan kami bahagia. Namun, ada beberapa momen di mana kami merasa sedikit tertekan karena komentar dari beberapa anggota masyarakat yang masih sangat percaya pada tradisi ini. Mereka kadang-kadang mengaitkan masalah kecil yang kami hadapi dengan keputusan kami untuk tidak mengikuti tradisi.”²⁶

Kelima, Mas Heri Prasetyo yang kesaksiannya Mas Heri tidak mengikuti tradisi ini atau melanggar tradisi ini. Berikut kesaksiannya;

“Jadi, saya dan istri memutuskan untuk menikah pada tanggal yang kami pilih sendiri, tanpa mengikuti tradisi penentuan hari baik menurut adat Jawa. Kami merasa bahwa tanggal tersebut memiliki makna khusus bagi kami berdua, tepatnya setelah Hari Raya Idul Fitri sekitar tanggal 10-an tahun 2019. Awalnya, keluarga besar kami, terutama yang lebih tua, cukup terkejut dan ada beberapa yang tidak setuju. Mereka khawatir akan adanya dampak buruk karena tidak mengikuti tradisi. Namun, setelah kami menjelaskan alasan kami, sebagian besar dari mereka akhirnya bisa menerima. Secara pribadi, saya tidak merasakan dampak negatif yang signifikan. Namun, komentar dari masyarakat sekitar yang mengatakan bahwa kami mungkin akan menghadapi kesulitan di masa depan. Tapi, kami tetap yakin dengan keputusan kami dan berusaha untuk selalu berpikir positif.”²⁷

²⁵ Mas Indra Rahmadi, Hasil Wawancara, Magetan, 10 Februari 2024, pukul 16.00 WIB.

²⁶ Mas Qitfirul Aziz, Hasil Wawancara, Magetan, 10 Februari 2024, pukul 10.00 WIB

²⁷ Mas Heri Prasetyo, Hasil Wawancara, Magetan, 20 September 2024, pukul 16.00 WIB.

Dari pernyataan dari kelima narasumber menunjukkan keragaman pandangan mengenai tradisi penentuan hari perkawinan dalam konteks masyarakat modern, khususnya dalam komunitas yang masih kental dengan nilai-nilai tradisional yang disebabkan berbagai alasan praktis seperti kesibukan pekerjaan, jadwal keluarga, atau keinginan pribadi untuk lebih mandiri dalam menentukan hari perkawinan.

Mbak Kristin Agustina dan Mas Eko Prasetyo memiliki kesamaan dalam pengalaman mereka, yakni merasa tertekan oleh harapan keluarga dan masyarakat untuk mengikuti tradisi tersebut. Keduanya menekankan pentingnya kebebasan dalam menentukan hari pernikahan sesuai dengan kondisi pribadi, dan meskipun mereka merasakan dampak negatif berupa kritik, mereka tetap percaya bahwa masyarakat akan semakin terbuka terhadap perbedaan pandangan seiring waktu. Hal ini menunjukkan adanya perubahan nilai yang sejalan dengan perkembangan zaman.

Sementara itu, Mas Indra Rahmadi, Mas Qitfirul Aziz, dan Mas Heri Prasetyo lebih tegas menolak tradisi ini dengan alasan bahwa semua hari adalah baik dan tidak ada hari yang sial dalam ajaran Islam. Mereka menekankan bahwa kenyamanan dalam memilih tanggal pernikahan lebih penting daripada mengikuti tradisi yang dianggap tidak memiliki dasar yang kuat. Ketiganya juga merasakan tekanan dari lingkungan sosial, namun tetap yakin akan pilihan mereka dan tidak merasakan dampak negatif yang signifikan.

Secara keseluruhan, kelima narasumber menunjukkan bahwa meskipun ada nilai-nilai tradisional yang masih dipegang oleh sebagian orang, terdapat pula kesadaran akan pentingnya kebebasan individu dalam menentukan pilihan hidup, termasuk dalam hal pernikahan. Perdebatan ini mencerminkan dinamika antara tradisi dan modernitas, di mana individu berusaha menyeimbangkan antara menghargai budaya dan mengikuti keyakinan pribadi. Ini adalah proses yang sehat dalam masyarakat yang sedang berkembang dan beradaptasi dengan perubahan zaman.

2. Kesaksian Terkait Dampak yang Terjadi Ketika Mengikuti Tradisi Penentuan Hari Perkawinan Di Desa Wates, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan.

Meskipun ada beberapa masyarakat di Desa Wates yang menolak tradisi ini tetapi masih banyak masyarakat khususnya yang menerima serta tetap melaksanakan tradisi penentuan tersebut. Berikut pandangan yang menerima tradisi penentuan hari perkawinan tersebut.

Pertama, dari Mas Zainal Mustafa yang masih mengikuti saran dari sesepuh adat/*berjanga* dalam menentukan hari yang baik untuk pernikahan. Beliau beranggapan bahwa:

“Ketika saya dan istri saya memutuskan untuk menikah, keluarga kami sangat memperhatikan tradisi penentuan hari baik. Waktu tunggu kami sekitar tiga bulan. Saya ingin memastikan bahwa pernikahan kami berjalan lancar dan diberkahi. Kami berkonsultasi dengan seorang *berjanga* yaitu Mbah Sarbini untuk menentukan hari yang paling baik berdasarkan weton kami yaitu tepatnya 22 Juli 2017. Dampak yang saya rasakan cukup positif. Pertama, kami merasa lebih tenang dan yakin karena percaya bahwa pernikahan kami akan diberkahi. Selain itu, keluarga besar kami sangat mendukung karena kami mengikuti adat yang sudah turun-temurun. Ini juga mempererat hubungan kami dengan

keluarga dan masyarakat sekitar. Tantangan utamanya adalah menyesuaikan jadwal dengan hari yang ditentukan. Kadang-kadang, hari yang dianggap baik tidak selalu cocok dengan jadwal kami. Namun, kami berusaha untuk menyesuaikan karena kami percaya pada pentingnya tradisi ini.”²⁸

Kedua, dari Mas Dendik Permana yang masih melaksanakan tradisi dalam menentukan hari perkawinannya dan meminta bantuan dari *berjangga*. Beliau berpendapat;

“Saya mengikuti proses tradisi ini. Waktu tunggu antara lamaran dengan perkawinan kami sekitar empat bulan hal ini karena sesuai kesepakatan keluarga dan mengikuti saran dari Mbah Sarbini. Kalau tidak salah saya menikah sekitar bulan Agustus 2018 kalau untuk tanggalnya saya kurang ingat. Setelah mengikuti tradisi itu dampaknya cukup signifikan. Secara pribadi, saya merasa lebih tenang dan percaya diri karena mengikuti tradisi ini. Keluarga besar juga merasa lebih harmonis karena kami menghormati adat yang sudah turun-temurun. Selain itu, ada rasa kebersamaan yang kuat karena proses penentuan hari baik melibatkan banyak anggota keluarga. Tantangan utamanya adalah memastikan semua anggota keluarga bisa hadir dan setuju dengan hari yang ditentukan. Kadang-kadang, ada perbedaan pendapat, tetapi kami selalu berusaha mencari solusi bersama.”²⁹

Dari pernyataan kedua narasumber di atas, Mas Zainal dan Mas Dendik, berdasarkan analisa peneliti menunjukkan bahwa penghargaan yang mendalam terhadap tradisi dalam menentukan hari baik berdasarkan adat. Mas Zainal menyoroti dampak spiritual dan emosional dari tradisi ini, yaitu keyakinan bahwa pernikahan mereka akan diberkahi. Dukungan keluarga besar serta ikatan dengan masyarakat sekitar juga menjadi hal yang penting bagi Mas Zainal. Tantangan yang dihadapi lebih terkait dengan kesulitan menyesuaikan jadwal dengan hari baik yang ditentukan, tetapi ia tetap menghormati tradisi sebagai bagian dari kepercayaan.

²⁸ Mas Zainal Mustafa, Hasil Wawancara, Magetan, 19 September 2024 pukul 18.30 WIB.

²⁹ Mas Dendik Permana, Hasil Wawancara, Magetan, 19 September 2024 pukul 16.30 WIB.

Sedangkan, Mas Dendik menekankan pentingnya keharmonisan keluarga dan kebersamaan yang muncul dari proses ini. Ia mengakui bahwa meskipun ada tantangan seperti menyatukan pendapat dan menyesuaikan jadwal, proses tersebut memberikan rasa tenang dan percaya diri serta menciptakan rasa saling menghormati antar anggota keluarga.

Berdasarkan analisa peneliti, kedua narasumber tersebut menegaskan pentingnya nilai-nilai tradisi dalam kehidupan mereka. Dalam konteks sosial, mengikuti tradisi ini menciptakan rasa kebersamaan dan mempererat hubungan keluarga. Dari perspektif individu, tradisi ini memberikan ketenangan dan keyakinan. Namun, baik Mas Zainal maupun Mas Dendik juga mengakui bahwa ada tantangan praktis dalam menyesuaikan tradisi dengan kehidupan modern yang sering kali lebih sibuk dan terstruktur. Meskipun demikian, mereka tetap menekankan pentingnya menghormati tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun, sebagai bentuk penghargaan terhadap leluhur dan kebudayaan.

3. Kesaksian Tidak Mempermasalahkan Dampak Tradisi Penentuan Hari Perkawinan Di Desa Wates, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan.

Pandangan dari Bapak Widodo Asmoro sebagai masyarakat umum sekaligus Ketua RT 01/ RW 01 Wates yang menuturkan bahwa ketidakpercayaan dan banyak yang tidak melaksanakan tradisi ini di Desa Wates merupakan hal yang wajar. Beliau beranggapan bahwa:

“Tradisi penentuan hari perkawinan dalam adat Jawa memiliki dampak yang beragam tergantung pada perspektif dan keyakinan masing-masing individu. Bagi mereka yang masih terikat tradisi, mengikuti penentuan hari perkawinan berdasarkan weton, sifat bulan, dan zodiak adalah suatu kewajiban. Ini dianggap sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur dan memastikan keselarasan pasangan, termasuk pelanggaran adat yang jika seseorang tidak mengikuti tradisi ini, kadangkala ada cemoohan dan pandangan negatif dari beberapa masyarakat seperti tetangga, kerabat dan sebagainya yang dampaknya pun cukup signifikan. Sedangkan, bagi mereka yang tidak terikat tradisi, memilih hari perkawinan berdasarkan faktor-faktor praktis seperti ketersediaan tempat dan waktu lebih diutamakan. Ini memberikan kebebasan dalam menentukan tanggal pernikahan. Dampak positifnya adalah fleksibilitas dan kemudahan dalam perencanaan.”³⁰

Dari analisa peneliti, penjelasan Bapak Widodo Asmoro di atas mencerminkan pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika tradisi penentuan hari perkawinan dalam masyarakat Jawa, khususnya di Desa Wates. Beliau menyoroti bahwa ketidakpercayaan terhadap tradisi ini merupakan hal yang wajar, mengingat setiap individu memiliki perspektif dan keyakinan yang berbeda-beda.


Bapak Widodo mengakui bahwa bagi sebagian orang, mengikuti tradisi ini adalah bentuk penghormatan kepada leluhur dan dianggap penting untuk menjaga keselarasan dalam pernikahan. Namun, beliau juga menyadari bahwa pandangan ini bisa berakibat pada tekanan sosial, seperti cemoohan dari orang-orang di sekitar, yang menunjukkan betapa kuatnya pengaruh tradisi dalam kehidupan masyarakat.

Di sisi lain, bagi mereka yang memilih untuk tidak terikat pada tradisi, fleksibilitas dalam memilih tanggal pernikahan berdasarkan faktor

³⁰ Bapak Widodo Asmoro, Hasil Wawancara, Magetan, 10 Maret 2024, pukul 18.30 WIB.

praktis menjadi prioritas. Ini memberikan mereka kebebasan untuk merencanakan pernikahan tanpa tekanan dari norma-norma tradisional.

Dari komentar Bapak Widodo mengajak untuk memahami bahwa masyarakat selalu berada dalam proses perubahan, di mana tradisi dan modernitas saling berinteraksi. Dengan mengakui keberagaman pandangan ini, kita dapat menghargai pilihan individu tanpa mengabaikan nilai-nilai budaya yang ada. Ini adalah langkah positif menuju masyarakat yang lebih terbuka dan toleran, di mana perbedaan dihormati dan dijadikan sebagai bagian dari keanekaragaman.



BAB IV

ANALISIS ‘URF TERHADAP TRADISI PENENTUAN HARI

PERKAWINAN DALAM ADAT JAWA DI DESA WATES KECAMATAN

PANEKAN KABUPATEN MAGETAN

A. Analisis ‘Urf Terhadap Tradisi Penentuan Hari Perkawinan Dalam Adat Jawa di Masyarakat Desa Wates, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan

1. Praktek Tradisi Penentuan Hari Perkawinan Dalam Adat Jawa di Masyarakat Desa Wates, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan

Perkawinan adalah salah satu momen penting dalam kehidupan manusia, terutama bagi masyarakat Jawa yang memiliki tradisi dan adat istiadat yang kaya.¹ Salah satu tradisi yang masih dilestarikan oleh masyarakat Jawa adalah penentuan hari perkawinan. Dalam praktek tradisi penentuan hari perkawinan dalam adat jawa pada umumnya menggunakan pedoman primbon Jawa yang dinamakan weton. Weton adalah gabungan dari lima hari pasaran (Pon, Wage, Kliwon, Legi, dan Pahing) dan tujuh hari pekan (Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu). Dengan menghitung weton, masyarakat Jawa percaya bahwa mereka dapat mengetahui nasib, karakter, dan kecocokan pasangan yang akan menikah.²

¹ Eka Yuliana dan Ashif Az Zafi, “Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam,” *AL-MASHLAHAH JURNAL HUKUM ISLAM DAN PRANATA SOSIAL ISLAM*, t.t., 319.

² Khairul Fahmi Harahap, Amar Adly, dan Watni Marpaung, “Perhitungan Weton sebagai Penentu Hari Pernikahan dalam Tradisi Masyarakat Jawa Kabupaten Deli Serdang (Ditinjau dalam Perspektif ‘Urf dan Sosiologi Hukum)” 9, no. 02 (2021), 299.

Dalam hal ini peran dari *berjangga* dalam menentukan hari perkawinan juga dipertimbangkan. Dalam hal ini, pasangan calon pengantin akan berkonsultasi dengan *berjangga* atau tokoh adat setempat untuk mendapatkan petunjuk dan arahan. *Berjangga* akan memberikan saran tentang kesesuaian pasangan berdasarkan perhitungan weton dan faktor lainnya, seperti; memberikan pandangan tentang keselarasan pasangan, memastikan bahwa pernikahan dilakukan pada hari yang baik, serta solusi apabila pasangan pengantin tidak menemukan hari yang sesuai untuk melaksanakan perkawinan.

Namun, keberadaan tradisi ini sering dipertanyakan oleh sebagian orang, terutama dari kalangan muslim, apakah sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Untuk menjawab pertanyaan ini, maka perlu meninjau tradisi ini dari perspektif *'urf*. Dalam *'Urf*, tradisi ini menjadi hal yang berlaku di suatu masyarakat bahkan dianggap menjadi sebagai sumber hukum Islam selain al-Qur'an, *al-Hadith*, dan *ijma'*. Selain itu, konsep *'urf* merujuk pada norma-norma sosial yang diterima dan dihormati oleh masyarakat.³ Keberadaan *'urf* menjadi sumber hukum bagi umat Islam didasarkan pada dalil kaidah yang berbunyi:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: “Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum”

Berdasarkan kaidah tersebut maka terdapat beberapa macam *'urf*

salah satunya dari segi keabsahannya yang dapat dibedakan menjadi dua

³ Sunan Autad Sarjana dan Imam Kamaluddin Suratman, “Pengaruh Realitas Sosial terhadap Perubahan Hukum Islam: Telaah atas Konsep *'Urf*,” *TSAQAFAH* 13, no. 2 (25 Januari 2018): 280, <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i2.1509>.

jenis, yaitu *'urf s}ah}ih* dan *'urf fasid*. *'Urf s}ah}ih* adalah *'urf* yang tidak bertentangan dengan *shari>'at* Islam, tidak menimbulkan ke-*mafsa>da>t-an*, dan mengandung ke-*masalah}a>t-an*. *'Urf fasid* adalah *'urf* yang bertentangan dengan *shari>'at* Islam, menimbulkan ke-*mafsa>da>t-an*, dan tidak mengandung ke-*masalah}a>t-an*.⁴

Dengan demikian, dalam konteks tradisi penentuan hari perkawinan, *'urf* berfungsi sebagai panduan bagi masyarakat dalam memilih hari yang baik dan menghindari hari yang dianggap kurang baik atau sial. Oleh sebab itu, tradisi penentuan hari perkawinan dalam adat Jawa di Desa Wates memiliki nilai yang sangat penting dan menjadi bagian tak terpisahkan dari masyarakat Jawa, termasuk masyarakat Desa Wates, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan.

Selain itu, pandangan *'urf* terhadap tradisi ini menunjukkan bahwa adat istiadat ini memiliki fungsi sosial dan kultural yang penting serta tradisi ini juga memiliki fungsi untuk menjaga harmoni dan keseimbangan dalam masyarakat. Menurut penuturan langsung dari Mbah Sarbini sebagai tokoh perjangga di Desa Wates yang menyatakan bahwa pada dasarnya tradisi ini adalah bagian penting dari warisan budaya. Tradisi ini tidak hanya menentukan hari yang baik untuk pernikahan, tetapi juga membantu menjaga keseimbangan dan harmoni dalam kehidupan. Dalam hal ini, tradisi ini tidak bertentangan dengan ajaran islam karena sebagai upaya

⁴ Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam* (Amzah (Bumi Aksara), 2021), 103.

untuk mencari keselamatan dan mencari waktu yang sesuai untuk dilangsungkannya perkawinan.

2. Pandangan Agama Terhadap Tradisi Penentuan Hari Perkawinan Dalam Adat Jawa di Masyarakat Desa Wates, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan

Dalam pandangan tokoh agama, tradisi penentuan hari ini termasuk adat yang tidak menimbulkan ke-*shirik*-an serta tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Hal ini dipertegas dengan oleh pernyataan dari Bapak Haji Suyatno sebagai kyai Desa Wates yang menganggap bahwa tradisi penentuan hari perkawinan hanyalah sebatas adat atau tradisi yang tidak menimbulkan ke-*shirik*-an. Selain itu, beliau menganggap selama tidak mempengaruhi keimanan dan akidah umat islam maka tidak masalah dalam mengikuti dan menghormati tradisi dan budaya ini. Menurut beliau tradisi ini hanyalah wujud ikhtiar umat islam untuk mencari waktu yang pas dan sesuai untuk melaksanakan perkawinan.

Menurut analisis peneliti berdasarkan pendapat Bapak Suyatno, maka dapat dikatakan bahwa tradisi penentuan hari perkawinan dalam adat Jawa di Desa Wates, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan termasuk dalam tradisi '*urf*' yang tergolong '*urf sah*}. Hal ini dikarenakan memenuhi syarat-syarat diantaranya:

1. Tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Tradisi ini tidak melanggar rukun dan syarat nikah dalam Islam, yaitu adanya akad, wali, saksi, mahar, dan ijab qabul. Tradisi ini juga tidak mengandung unsur *shirik*, *bid'ah*, atau *khurafat*, karena hanya sebagai bentuk usaha untuk mendapatkan hari yang baik dan tidak menganggap hari, tanggal, bulan, atau weton sebagai penentu nasib. Tradisi ini juga tidak menghalangi pelaksanaan ibadah wajib, seperti shalat, puasa, zakat, dan haji.

2. Tidak menimbulkan ke-*mafsa>da>t*-an.

Tradisi ini tidak menyebabkan kerugian, kerusakan, atau kezaliman bagi siapa pun, baik bagi pasangan yang menikah, keluarga, maupun masyarakat. Tradisi ini juga tidak melibatkan hal-hal yang haram, seperti riba, judi, minuman keras, zina, atau kekerasan.

3. Mengandung ke-*masla>h}at*-an.

Tradisi ini bermanfaat bagi pasangan yang menikah, karena dapat meningkatkan rasa harmonis, bahagia, dan optimis dalam menjalani rumah tangga. Tradisi ini juga bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat, karena dapat menjaga silaturahmi, kekompakan, dan kebudayaan.

Sedangkan dari Bapak Nani Syukron sebagai penjahit sekaligus tokoh Majelis Tafsir Al-Qur'an di Desa Wates memiliki pandangan terhadap tradisi penentuan hari perkawinan yang berbeda dengan apa yang diungkapkan oleh Bapak Haji Suyatno. Beliau memandang bahwa tradisi

ini hanyalah bentuk kepercayaan terhadap hari sial yang sangat dilarang dalam ajaran Islam.

Sebaliknya, Bapak Nani Syukron sebagai tokoh MTA memberikan kritik yang tajam terhadap tradisi tersebut. Ia mengkhawatirkan bahwa penentuan hari perkawinan yang berkaitan dengan hari sial dapat mengarah pada praktik *khurafat* yang dilarang dalam Islam.

Dari kedua pandangan ini, terlihat bahwa perdebatan mengenai tradisi dalam konteks agama sangat bergantung pada interpretasi individu terhadap ajaran Islam. Keduanya memiliki argumen yang valid, dan diskusi semacam ini dapat membantu masyarakat untuk merenungkan dan memahami peran tradisi dalam kehidupan beragama, sambil tetap menjaga prinsip-prinsip keimanan. Dalam hal ini, penting untuk menemukan titik temu yang menghormati tradisi tanpa mengorbankan keyakinan agama.

Oleh karena itu, tradisi penentuan hari perkawinan dalam adat Jawa di Desa Wates, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan dapat diterima dan dihormati sebagai bagian dari *'urf s}ah{i>h}* yang menjadi sumber hukum Islam. Namun, tradisi ini tidak boleh dijadikan sebagai hal yang mutlak dan mengikat, melainkan sebagai hal yang fleksibel dan relatif. Pasangan yang akan menikah tetap harus mengutamakan ridha Allah SWT dan mengikuti tuntunan Rasulullah SAW dalam menyelenggarakan pernikahan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

B. Analisis ‘Urf Terhadap Dampak Sanksi Sosial Apabila Tidak Mengikuti Tradisi Penentuan Hari Perkawinan Dalam Adat Jawa di Desa Wates, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan

1. Peran Tradisi Penentuan Hari Perkawinan Dalam Adat Jawa Terhadap Kehidupan Masyarakat di Desa Wates, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan

Dalam masyarakat Jawa, tradisi penentuan hari perkawinan berdasarkan perhitungan weton memiliki peran penting. Weton merupakan gabungan dari lima pasaran dan tujuh hari dalam kalender Jawa yang dipercaya dapat menentukan nasib dan keharmonisan rumah tangga.⁵ Tradisi ini merujuk pada kebiasaan yang telah lama berlangsung dan dianggap sebagai norma atau hukum tidak tertulis dalam masyarakat. Dalam adat Jawa, tradisi ini berperan dalam memandu perilaku sosial, termasuk dalam penentuan hari perkawinan.⁶

Di sisi lain, terdapat pula yang berpendapat bahwa penentuan hari perkawinan harus lebih mengutamakan aspek syariat Islam daripada tradisi. Mereka yang memiliki berpandangan ini dikarenakan tidak merasa terganggu jika ada pasangan yang memilih untuk tidak mengikuti tradisi weton. Oleh karena itu, dengan tidak mengikuti tradisi penentuan hari perkawinan dapat menimbulkan berbagai reaksi dalam masyarakat.

⁵ Eka Ayu Wulandari, Tradisi Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Masyarakat Suku Jawa Di Sungai Sahut Merangin 1983-2021: Skripsi, Jurusan Pendidikan Ilmu Sosial, FKIP Universitas Jambi, 2023, 21.

⁶ Andika Simamora dkk., “Analisis Bentuk Dan Makna Perhitungan Weton Pada Tradisi Pernikahan Adat Jawa Masyarakat Desa Ngingit Tumpang (Kajian Antropolinguistik)” Jurnal Budaya, Vol. 3 No. 1, Agustus 2022, 52.

Beberapa masyarakat merasa bahwa hal tersebut merupakan pengabaian terhadap tradisi dan kepercayaan leluhur yang bisa menimbulkan ketidakharmonisan sosial dan rasa tidak nyaman di antara masyarakat yang masih memegang teguh tradisi tersebut baik berupa cemoohan, stigma sosial yang tidak tertulis dialami oleh beberapa pasangan yang tidak mengikuti atau melanggar tradisi penentuan hari perkawinan ini.

Hal ini sesuai yang disampaikan oleh Mbah Sarbini yang menyatakan bahwa jika tidak mengikuti tradisi ini maka termasuk pelanggaran tradisi. Hal ini disebabkan oleh perubahan zaman dan banyak orang Jawa modern sehingga banyak yang memilih untuk tidak mengikuti tradisi ini. Meskipun banyak yang tidak mengikuti tradisi ini, menurut Mbah Sarbini, tetap bisa melaksanakan perkawinan asalkan melakukan dialog atau mendiskusikan masalah ini dengan semua pihak yang terlibat yang memungkinkan ada kesepakatan untuk menghormati tradisi tanpa harus mengikuti semua ketentuannya secara harfiah atau untuk mencari hari lain seperti melakukan ijab kabul secara sirih lalu dicarikan hari yang pas untuk melaksanakan ijab kabul secara sah atau diisbatkan.

Pernyataan dari Mbah Sarbini menunjukkan adanya keseimbangan antara menghormati tradisi dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Tradisi tetap dihargai sebagai bagian dari identitas budaya, tetapi juga ada fleksibilitas untuk beradaptasi. Ini mencerminkan upaya untuk menjaga keberlanjutan nilai-nilai adat, sambil tetap membuka jalan untuk perubahan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern.

Menurut perspektif *'urf*, tradisi penentuan hari perkawinan tidak secara eksplisit diatur dalam hukum Islam.⁷ Namun, tradisi ini menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat Jawa, terutama di Desa Wates, dan telah menjadi adat istiadat sebelum melangsungkan perkawinan. Sebagaimana sesuai kaidah yang berbunyi:

العرف هو ما تعارف عليه الناس واعتاده في اقوالهم
وافعالهم حتى طار ذلك مطردا غالبا

Artinya: “*'urf* adalah apa yang dikenal oleh manusia dan mengulang-ulangnya dalam ucapannya dan perbuatannya sampai hal tersebut menjadi biasa dan berlaku umum”

Atas hal tersebut, menurut peneliti terdapat beberapa pertimbangan terkait dampak ketika seseorang tidak mengikuti tradisi ini dalam di Desa Wates yang dapat mencakup:

a. Keharmonisan Keluarga

Tradisi penentuan hari perkawinan memiliki peran penting dalam memastikan kelancaran dan keharmonisan hubungan suami-istri. Ketidakpatuhan terhadap tradisi ini dapat berakibat memengaruhi hubungan keluarga secara keseluruhan. Pasangan yang tidak mengikuti tradisi ini dipercaya oleh sebagian masyarakat di Desa Wates akan menghadapi ketegangan dan konflik yang dapat mempengaruhi kebahagiaan rumah tangga.

b. Penghormatan Terhadap Budaya dan Adat

⁷ Nur Laila Fitriana, “Tradisi Penentuan Hari Nikah Dalam Primbon Jawa Perspektif *'Urf* (Studi Kasus di Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo), Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2021, 50.

Mengikuti tradisi penentuan hari perkawinan adalah bentuk penghormatan terhadap budaya dan adat setempat. Ketidakpatuhan terhadap tradisi ini dapat dianggap kurang menghargai nilai-nilai tradisional yang telah diwariskan dari generasi sebelumnya. Oleh karena itu, menghormati tradisi ini adalah cara untuk memperkuat identitas budaya dan mempertahankan warisan leluhur.

c. Dukungan Sosial

Tradisi adat sering melibatkan dukungan dari keluarga dan komunitas. Ketidakpatuhan terhadap tradisi ini dapat mempengaruhi dukungan sosial yang diterima oleh pasangan yang akan menikah. Pasangan yang tidak mengikuti tradisi ini akan merasa kurang didukung oleh lingkungan sekitar mereka, yang dapat memengaruhi proses pernikahan dan adaptasi mereka sebagai pasangan baru.

2. Kajian Dampak Sanksi Sosial Terhadap Fenomena Ketidakpatuhan Terhadap Tradisi Penentuan Hari Perkawinan Dalam Adat Jawa Masyarakat di Desa Wates, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan

Keberadaan ketiga pertimbangan mengenai dampak sanksi sosial yang sudah dijelaskan pada subbab di atas diakibatkan tidak mengikuti tradisi penentuan hari perkawinan tersebut seringkali diabaikan oleh sebagian masyarakat di Desa Wates yang tidak mempercayai tradisi penentuan hari perkawinan ini. Oleh karena itu, adanya pelanggaran yang timbul akibat adanya tidak mengikuti tradisi penentuan hari perkawinan

tersebut menimbulkan sanksi sosial baik berupa stigma sosial, cemoohan dari masyarakat yang berakibat pada kehidupan rumah tangga pasangan.

Dalam Islam, khususnya *'urf* menyatakan bahwa segala bentuk sanksi yang menimbulkan ketidakadilan, termasuk sanksi sosial yang muncul dari pelanggaran tradisi tersebut sebaiknya dihindari. Tradisi atau kebiasaan yang mengarah pada pengucilan atau pelecehan terhadap individu bertentangan dengan prinsip keadilan dan kasih sayang yang diajarkan dalam syariah. Dengan demikian, adanya sanksi tersebut maka berdasarkan tinjauan *'urf* dikategorikan sebagai bagian dari *'urf fasid* atau *'urf* yang bertentangan dengan ajaran islam.

Selain itu, dari sudut pandang *'urf*, sanksi sosial yang diberikan masyarakat terhadap pelanggaran tradisi penentuan hari pernikahan dapat dipandang sebagai bentuk ketidakadilan apabila tradisi tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Hal ini karena dalam Islam, dasar hukum tidak seharusnya bersandar pada tradisi yang tidak memiliki landasan kuat dalam agama. Oleh karena itu, cemoohan, ketidaknyamanan rumah tangga, atau dampak sosial lainnya yang timbul akibat pelanggaran tradisi ini seharusnya tidak dianggap sebagai akibat hukum yang sah.

Namun, meskipun keberadaan sanksi sosial tersebut dikategorikan sebagai *'urf fasid*, realitas sosialnya tidak dapat diabaikan begitu saja. Masyarakat sering kali memiliki pandangan yang kuat terhadap adat yang sudah berlangsung lama, sehingga sanksi sosial tetap menjadi tekanan

yang nyata. Dalam hal ini, diperlukan pendekatan yang lebih bijak dalam mengelola konflik antara tradisi dan syariat.

Dari hal tersebut banyak perbedaan pandangan terhadap praktek tradisi penentuan hari perkawinan yang berpengaruh pada timbulnya dampak sanksi sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat di Desa Wates. Terdapat beberapa masyarakat yang memperlakukan keberadaan tradisi penentuan ini.

Pertama, menurut mereka yang tidak mengikuti tradisi ini beranggapan mengikuti tradisi ini sama saja tidak mempercayai konsep tawakkal kepada Allah SWT yang sangat tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam serta lebih berkeyakinan pada konsep semua hari dalam Islam adalah baik. Sebagaimana dalam firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Al-H{adi>d ayat 22:

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّنْ قَبْلِ أَنْ نَّبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

Artinya: “Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam Kitab (*Lauh Mahfu>z*) sebelum Kami mewujudkannya. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah”.⁸

Dari segi dampak sosial yang dialami oleh pelanggar atau yang tidak mengikuti tradisi penentuan hari ini, mayoritas sering kali mengalami ketidakpercayaan terhadap pernikahan, atau sering menjadi

⁸ Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid Warna, *Al-Maji>d*, (Jakarta Pusat: Beras, 2014), 540.

cemoohan oleh sebagian masyarakat yang masih memegang keberadaan tradisi penentuan hari perkawinan dalam adat Jawa ini.

Selain itu, mereka yang menolak dan tidak mempercayai tradisi penentuan hari perkawinan di Desa Wates mayoritas menganggap tradisi tersebut dapat menimbulkan kesulitan dan kerugian bagi masyarakat, baik secara materi maupun moral serta menganggap tradisi ini hanyalah sebuah mitos belaka yang tidak memiliki dasar yang kuat dalam *shari'at* Islam.

Kedua, menurut mereka yang menerima tradisi ini beranggapan bahwa pelaksanaan tradisi ini tidak bertentangan dengan *shari'at* Islam serta termasuk *'urf s}ah{>h* sebagaimana telah dibahas dalam sub bab sebelumnya. Mereka yang menerima tradisi ini berpendapat bahwa tradisi ini adalah tradisi yang baik. Hal ini sesuai dengan *hadith* Nabi Muhammad SAW. yang berbunyi:

مَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Artinya: “Sesuatu yang oleh umat Islam dianggap baik, maka menurut Allah juga baik.” (HR. *Imam Ahmad*).

Dari segi dampak yang mengikuti tradisi penentuan hari perkawinan di Desa Wates ini mayoritas keluarga pengantin dan masyarakat sekitar cenderung menerima dengan baik acara perkawinan tersebut, sehingga menciptakan keharmonisan sosial. Selain itu, acara perkawinan akan lebih lancar dan rumah tangga yang dibangun lebih harmonis dan sejahtera.


Selain itu, tradisi penentuan hari perkawinan dalam adat Jawa ini memiliki nilai-nilai yang sangat penting serta bukan hanya sekadar menentukan tanggal pernikahan, tetapi juga mencari hari dan bulan yang baik untuk melangsungkan pernikahan. Tidak hanya itu, dalam pelaksanaannya tradisi penentuan hari perkawinan ini memiliki nilai historis dan kultural yang sangat penting serta percaya pernikahannya akan langgeng dan dapat memperkuat ikatan sosial antara keluarga dan masyarakat.

Namun, menurut Bapak Widodo Asmoro sebagai masyarakat umum sekaligus Ketua RT 01/RW 01 Wates, menuturkan bahwa tradisi penentuan hari perkawinan dalam adat Jawa memiliki dampak yang beragam tergantung pada perspektif dan keyakinan masing-masing individu. Selain itu, beliau juga menuturkan bahwa keberadaan tradisi penentuan hari perkawinan ini terkadang menimbulkan perbedaan pendapat antara generasi tua dan generasi muda. Generasi muda cenderung lebih pragmatis dan mempertimbangkan faktor-faktor lain. Namun hal ini adalah usaha menjaga keseimbangan antara tradisi dan kebutuhan praktis.

Dengan demikian, ketidakpatuhan terhadap tradisi penentuan hari perkawinan dalam adat Jawa di Desa Wates memiliki dampak yang kompleks. Oleh karena itu, berdasarkan pernyataan diatas maka menurut analisis peneliti, dapat disimpulkan tinjauan *'urf* terhadap dampak sanksi sosial jika tidak mengikuti tradisi penentuan hari perkawinan dalam adat Jawa di Desa Wates, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan dapat

bervariasi, tergantung pada tingkat keterikatan dan keterbukaan masyarakat terhadap tradisi tersebut, yang dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Jika masyarakat setempat masih sangat terikat terhadap tradisi ini, maka mereka akan menilai hal tersebut sebagai pelanggaran terhadap yang diterima oleh masyarakat. Mereka akan memberikan sanksi sosial, seperti cemoohan, hinaan, atau penolakan terhadap calon pengantin dan keluarganya.
2. Jika masyarakat setempat sudah mulai longgar dan terbuka terhadap tradisi ini, maka mereka akan menilai hal tersebut sebagai pilihan pribadi calon pengantin. Mereka akan memberikan toleransi, pengertian, atau dukungan terhadap calon pengantin dan keluarganya dengan tetap memberikan bantuan untuk melaksanakan perkawinannya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tradisi penentuan hari perkawinan dalam adat Jawa di Desa Wates, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan dapat diterima dan dihormati sebagai bagian dari *'urf s{ah}i>h* yang menjadi sumber hukum Islam. Namun, tradisi ini tidak boleh dijadikan sebagai hal yang mutlak dan mengikat, melainkan sebagai hal yang fleksibel dan relatif. Pasangan yang akan menikah tetap harus mengutamakan ridha Allah SWT dan mengikuti tuntunan Rasulullah SAW dalam menyelenggarakan pernikahan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.
2. Tinjauan *'urf* terhadap dampak sanksi sosial akibat tidak mengikuti tradisi ini bervariasi, tergantung pada tingkat keterikatan masyarakat. Dalam hal ini terdapat dua kemungkinan. Pertama, jika masyarakat sangat terikat pada tradisi, tindakan tersebut dianggap pelanggaran tradisi. Kedua, jika masyarakat lebih terbuka, hal itu dianggap sebagai pilihan pribadi calon pengantin.



B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat Desa Wates, peneliti menyarankan agar tetap melestarikan tradisi penentuan hari perkawinan dalam adat Jawa, karena tradisi ini merupakan salah satu bentuk penghormatan kepada leluhur dan budaya lokal yang memiliki nilai-nilai positif. Namun, dalam melaksanakan tradisi ini, masyarakat harus tetap mengutamakan syariat Islam sebagai pedoman hidup dan tidak menganggap tradisi ini sebagai hal yang mutlak dan mengikat. Masyarakat juga harus menghindari segala bentuk kepercayaan yang bertentangan dengan aqidah Islam, seperti percaya kepada ramalan, takhayul, atau syirik.
2. Bagi peneliti selanjutnya, peneliti menyarankan agar melakukan penelitian lebih lanjut tentang tradisi penentuan hari perkawinan dalam adat Jawa, khususnya di daerah-daerah lain yang memiliki tradisi serupa. Penelitian lebih lanjut ini dapat membantu untuk memperkaya kajian tentang *'urf* dalam Islam, serta memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Peneliti selanjutnya juga dapat menggunakan metode penelitian yang berbeda atau lebih komprehensif, serta melibatkan informan yang lebih banyak dan beragam, untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih valid dan reliabel.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid Warna, *Al-Majid*, (Jakarta Pusat: Beras, 2014)
- Asman. *Perkawinan dan Perjanjian Perkawinan - Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada, 2021.
- Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar al-. *Terjemah Lengkap Bulughul Maram*. Akbar Media, 2007.
- Buku Profil Desa Wates 2022.
- Buku Primbon Jawa Mbah Sarbini.
- Djazuli, H. A. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Prenada Media, 2019.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010).
- Hamid, Zahri. *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Binacipta, Yogyakarta, 1976.
- Hayatudin, Amrullah. *Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*. Amzah (Bumi Aksara), 2021.
- Hermawan, Asep. *Penelitian Bisnis-Paragidma Kuantitatif*. (Jakarta: Grasindo, 2005).
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*, Cet. I. (Semarang: Toha Putra Group, 1994).
- Lubis, Sakban, Muhammad Yunan Harahap, dan Rustam Ependi. *FIQH MUNAKAHAT: Hukum Pernikahan Dalam Islam*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Muzammil, Iffah. *FIQH MUNAKAHAT (Hukum Pernikahan dalam Islam)*, Tangerang: Tira Smart, 2019
- Nofriansyah, Deny. *Penelitian Kualitatif: Analisis Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan*, Ed. 2 Revisi, (Yogyakarta: Deepublish, 2018).
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo. dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Hukum Keluarga*, (Bandung: Alumni, 1985).
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Sumur Bandung, 1960).
- Salam, Agus. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Cv. Azka Pustaka, 2023).
- Salim dan Syahrur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Citapustaka Media, 2012).
- Sholikhin, Muhammad. *Ritual dan tradisi Islam Jawa: ritual-ritual dan tradisi-tradisi tentang kehamilan, kelahiran, pernikahan, dan kematian dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Islam Jawa*. (Penerbit Narasi, 2010).
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, cet. 11, (Jakarta: Intermasa, 1987).
- Sunah, Ahmad Fahmi Abu. *Al-'Urf Wa al-'Adah Fi Ra'y al-Fuqaha*, (Kairo: Lembaga Penerbitan Al-Azhar, 1974).

Ulfah, Almira Keumala, Ramadhan Razali, Habibur Rahman, Abd Ghofur, Umar Bukhory, Sri Rizqi Wahyuningrum, Muhammad Yusup, Rita Inderawati, dan Faqihul Muqoddam. *RAGAM ANALISIS DATA PENELITIAN (Sastra, Riset dan Pengembangan)*. IAIN Madura Press, 2022.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Referensi Jurnal Skripsi, dan Artikel:

Aisyah, Siti. "Tinjauan Fiologi Astronomi Terhadap Penentuan Hari Perkawinan Dalam Kitab *Al-Mu>lk*", Skripsi, (Matarram: UIN Matarram, 2021).

Amalia, Khikmatun. "*Urf* Sebagai Metode Penetapan Hukum Ekonomi Islam." *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan* 9, no. 1 (26 Juni 2020): 75–90. <https://doi.org/10.51226/assalam.v9i1.187>.

Assyafitri, Lailatus Syukriyah. "Tradisi Pemilihan Hari Baik Pernikahan (Kajian Living *Hadith* Riwayat *Abu> Da>wud* Nomer Indeks 1947 Di Desa Balongsari, Gedeg, Mojokerto)", Skripsi, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2022).

Athief, Fauzul Hanif Noor. "Konsep '*Urf* Sebagai Variabel Produk Hukum,'" t.t.

Bulandari, Windi. "Tradisi Penambahan Sepekol Kawo Pada Sistem Cicil Pembelian Kebun Kopi Yang Kurang Bayar Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Tanjung Agung, Kec. Ulu Musi, Kab. Empat Lawang)", Skripsi, (Palembang: UIN Raden Fatah, 2023).

Fitriana, Nur Laila. "Tradisi Penentuan Hari Nikah Dalam Primbon Jawa Perspektif '*Urf* (Studi Kasus di Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo), Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2021

Hakim, Anwar, dan Kiki Muhammad Hakiki. "Penentuan Hari Baik Pernikahan Menurut Adat Jawa dan Islam (Kajian Kaidah *Al-'Adda>h Al-Mu>h}akka>ma>h*)." *Nizham Journal of Islamic Studies* 10, no. 1 (20 Juni 2022): 76. <https://doi.org/10.32332/nizham.v10i1.5092>.

Harahap, Khairul Fahmi, Amar Adly, dan Watni Marpaung. "Perhitungan Weton sebagai Penentu Hari Pernikahan dalam Tradisi Masyarakat Jawa Kabupaten Deli Serdang (Ditinjau dalam Perspektif '*Urf* dan Sosiologi Hukum)" 9, no. 02 (2021).

Hidayat, Fatmah Taufik, Mohd Izhar Ariff Bin Mohd Qasim. "Kaedah Adat Muhakkamah Dalam Pandangan Islam (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum)". *Jurnal Sosiologi USK*, Volume 9, Nomor 1, Juni 2016.

Kuswantara, Resti Eka. "Tinjauan fiqh dan astronomi terhadap hari baik pernikahan masyarakat aboge Desa Tegowanu Wetan, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan", Skripsi, (Semarang: UIN Walisongo, 2022).

Madaniyah, Vivi Nurul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Penentuan Hari Pernikahan Berdasarkan Hitungan Aksara Jawa (Studi Kasus di Desa Cemplang Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang)", Skripsi, (Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2023).

Misno. "Teori '*Urf* Dalam Sistem Hukum Islam Studi Jual Beli Ijon Pada Masyarakat Kabupaten Cilacap Jawa Tengah". *AL MASHLAHAH JURNAL HUKUM DAN PRANATA SOSIAL ISLAM*. t.t.

- Mirsan, Gasim Yamani, dan Muhammad Syarief Hidayatullah. “Paradigma Syariah Dan Ham Terhadap Hak Atas Perkawinan Dan Membentuk Keluarga” 1 (2022).
- Najib, Muhammad Fikri ‘Ainun. “Penentuan Hari Baik Dalam Perkawinan Di Desa Sambidiplang, Kota Tulungagung”, Tesis, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2021).
- Rizal, Fitra. “Penerapan ‘Urf Sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam.” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 2 (16 Desember 2019): 155–76. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v1i2.167>.
- Safitri, Meliana Ayu, dan Adriana Mustafa. “Tradisi Perhitungan Weton dalam Pernikahan Masyarakat Jawa di Kabupaten Tegal; Studi Perbandingan Hukum Adat dan Hukum Islam.” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*, 31 Januari 2021. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i1.16391>.
- Sarjana, Sunan Autad, dan Imam Kamaluddin Suratman. “Pengaruh Realitas Sosial terhadap Perubahan Hukum Islam: Telaah atas Konsep ‘Urf.” *TSAQAFAH* 13, no. 2 (25 Januari 2018): 279. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i2.1509>.
- Simamora, Andika, Ishma Mahliya Ruwaida, Nur Ifa Tamlika Makarima, Putra Lucky Raharja, Nadia Aviana Risma, Rizal Dwi Saputro, dan Dany Ardhan. “Analisis Bentuk dan Makna Perhitungan Weton Pada Tradisi Pernikahan Adat Jawa Masyarakat Desa Ngingit Tumpang (Kajian Antropologuistik)” 3, no. 1 (2022).
- Suryantoro, Dwi Darsa, dan Ainur Rofiq. “Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam.” *AHSANA MEDIA* 7, no. 02 (29 Juli 2021): 38–45. <https://doi.org/10.31102/ahsanamedia.7.02.2021.38-45>.
- Syamsuri, Ilham Effendy. “Penentuan Hari Pernikahan Menggunakan Primbon Dari Sisi Istihsan.” *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam* 5, no. 1 (28 Juni 2021). <https://doi.org/10.33650/jhi.v5i1.2720>.
- Wulandari, Eka Ayu. “Tradisi Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Masyarakat Suku Jawa Di Sungai Sahut Merangin 1983-2021”. Skripsi, Jurusan Pendidikan Ilmu Sosial, FKIP Universitas Jambi, 2023, 21.
- Yuliana, Eka, dan Ashif Az Zafi. “Penikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam” t.t.
- Referensi Website:**
- al ‘adatu muhakkamah (*الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ*) ~ ME (Mudzakir Education). “al ‘adatu muhakkamah 26 ”, (*الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ*) April 2014. <https://habyb-mudzakir-08.blogspot.com/2014/04/al-adatu-muhakkamah.html>.
- “E-PRODESKEL.” Diakses 24 Januari 2024. <http://e-prodeskel.kemendagri.go.id/v/2023/data-integrasi/13/data-potensi-jumlah-penduduk>.
- Galuhwp. “gwp: Sejarah Desa Wates, Panekan, Magetan.” *gwp* (blog), Minggu, Desember 2015. <https://galuhpratiwi657.blogspot.com/2015/12/kali-ini-aku-akan-cerita-tentang.html>.

Google Maps. "Google Maps." Diakses 10 Januari 2024. <https://www.google.com/maps/place/Wates,+Panekan,+Kabupaten+Magetan,+Jawa+Timur/@-7.6140086,111.33047,15z/data=!4m6!3m5!1s0x2e799302acc29c71:0x829cadfc8e29476e!8m2!3d-7.6166185!4d111.3292164!16s%2Fg%2F122czxcb?hl=id&entry=ttu.nu.or.id>. "Al-Quran Online Al-A'raf Terjemah dan Tafsir Bahasa Indonesia | NU Online." Diakses 20 November 2023. <https://quran.nu.or.id/al-a'raf/199>.
Rapika, Nurpini Aulia. "PENGERTIAN URF DAN KEDUDUKANNYA DIDALAM SUMBER HUKUM ISLAM." *Sinar5News* (blog), 2 Januari 2022. <https://sinar5news.com/pengertian-urf-dan-kedudukannya-didalam-sumber-hukum-islam/>.
sideskel. "SIDESKEL (Sistem Informasi Desa Dan Kelurahan)." Diakses 24 Januari 2024. <https://wates.magetan.go.id/portal/desa/pekerjaan>.
sideskel. "SIDESKEL (Sistem Informasi Desa Dan Kelurahan)." Diakses 24 Januari 2024. <https://wates.magetan.go.id/portal/desa/agama>.

Referensi Wawancara:

Hasil Wawancara Bapak H. Suyatno Magetan, 11 Februari 2024 pukul 16.30 WIB.
Hasil Wawancara Bapak Widodo Asmoro Magetan, 10 Maret 2024 pukul 18.30 WIB.
Hasil Wawancara Bapak Nani Syukron Magetan, 10 Februari 2024 pukul 14.40 WIB.
Hasil Wawancara Bapak Tarmuji Magetan, 18 November 2023 pukul 17.00 WIB.
Hasil Wawancara Mas Eko Prasetyo Magetan, 8 Februari 2024 pukul 18.30 WIB.
Hasil Wawancara Mas Indra Rahmadi Magetan, 10 Februari 2024, pukul 16.00 WIB.
Hasil Wawancara Mas Heri Prasetyo Magetan, 20 September 2024, pukul 16.00 WIB.
Hasil Wawancara Mas Qitfirul Aziz Magetan, 10 Februari 2024 pukul 10.00 WIB
Hasil Wawancara Mbak Kristin Agustina Magetan, 8 Februari 2024 pukul 18.30 WIB.
Hasil Wawancara Mbah Sarbini Magetan, 13 Februari 2024 pukul 16.30 WIB.
Hasil Wawancara Mas Dendik Permana Magetan, 28 Mei 2024 pukul 16.30 WIB.
Hasil Wawancara Mas Zainal Mustafa Magetan, 28 Mei 2024 pukul 18.30 WIB.
Hasil Observasi Desa Wates, 20 Januari 2024.